

**INDEKS KERAWANAN PEMILU (*ELECTION VULNERABILITY INDEX*)
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.) Pada Program Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

OLEH:

DWI FUJI PANGESTY

NIM : 0404171012



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

M E D A N

2021

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“INDEKS KERAWANAN PEMILU (*ELECTION VULNERABILITY INDEX*) PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019”** a.n. DWI FUJI PANGESTY NIM: 0404171012 Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 14 Juni 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 14 Juni 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam Sumatera Utara Medan.

Ketua




Dr. Abu Sahrin, M.Ag
NIP.196710272000031002

Sekretaris



Dr. Aprilinda M. Harahap, MA
NIP.197404122014112001

Anggota



1. Dr. Maraimbang, MA
NIP. 196906291997031003



1. Dr. Agusman Damanik, MA
NIP. 197608282014111001



2. Dr. Elly Warnisyah Hrp., M.Ag
NIP. 196703202007012026



3. Dr. M. Ali Azmi Nasution, MA
NIP. 197405012006041002

Mengetahui:

Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag
NIP. 196502121994031001

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

INDEKS KERAWANAN PEMILU (ELECTION VULNERABILITY INDEX) PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN SERDANG BERDAGAI TAHUN 2019

Oleh :

DWI FUJI PANGESTY

NIM. 0404171012


Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (S.1) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Medan, Januari 2021

PEMBIMBING I



Dr. Maraimbang Daulay, MA
NIP.196906291997031003

PEMBIMBING II



Drs. Abu Sahrin, M.Ag
NIP.196710272000031002

SURAT PERNYATAAN


Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Dwi Fuji Pangesty
Nim : 0404171012
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : “INDEKS KERAWANAN PEMILU (ELECTION
VULNERABILITY INDEX) PADA PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN SERDANG
BERDAGAI TAHUN 2019”


Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di**Munaqasahkan**.

Medan, Januari 2021

PEMBIMBING I


Drs. Maraimbang Daulay, MA
NIP.196906291997031003

PEMBIMBING II


Drs. Abu Sahrin, M.Ag
NIP.196710272000031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI FUJI PANGESTY
NIM : 0404171012
Jurusan : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
Tmpt/Tgl. Lahir : Patumbak, 05 Desember 1999
Alamat : Dusun III Desa Lantasan Lama, Kec. Patumbak, Kab Deli
Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“INDEKS KERAWANAN PEMILU (*ELECTION VULNERABILITY INDEX*) PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



DWI FUJI PANGESTY

0404171012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalin huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

B. Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan ejaan yang disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda dia keritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang"
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

C. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbu'tah*
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf *Syamsiah*) dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـِ	Fathah dan ya	ai	a dan i
َـِو	Fathah dan waw	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َـَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
َـِـِ	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
َـِـِو	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha /h/. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini tanda *syadadah* dilambangkan dengan huruf (konsonan ganda), yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariah.

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.



Nama : Dwi Fuji Pangesty
NIM : 0404171012
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : “Indeks Kerawanan Pemilu
(*Election Vulnerability Index*)
Pada Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden di Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2019”

ABSTRAK

Menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan 5 tahun sekali, kerawanan maupun pelanggaran pada saat Pemilihan Umum seringkali menjadi kasus yang diperlukan perhatian bagi penyelenggara maupun pelajaran bagi peserta Pemilu, agar tidak adanya berkesinambungan pelanggaran di kemudian hari. Pada Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang menarik untuk dicermati semua elemen, termasuk di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan daerah dekat pesisir laut dengan memiliki multi agama dan budaya di dalamnya, dimana daerah ini memiliki jumlah penduduk 616.396 jiwa terbagi 17 kecamatan.

Pada Pemilu 2019 di terdapat pelanggaran pada saat pemungutan serta perhitungan suara di tingkat TPS. Selain itu, ada beberapa relawan menggunakan fasilitas negara sebagai tempat kampanye. Ini merupakan sebuah fenomena atau perilaku yang harus diperbaiki, bagaimana Indeks Kerawanan pada Pemilihan Umum pada Tahun 2019 masih banyak terjadi pelanggaran pada setiap proses tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Apa faktor penyebab terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 ?, Bagaimana dampak terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 ?

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pengalaman dan pendapat para informan tentang segala kerawanan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019.

Temuan-temuan penelitian tentang terjadinya kerawanan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya adalah terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 Desa Bingkat dan TPS 01 Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan tidak termasuk dalam DPK dan masih banyak lagi. Faktor penyebab terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 adalah para penyelenggara Pemilihan Umum dan peserta serta masyarakat yang belum memahami regulasi pada setiap proses Pemilihan Umum tahun 2019. Dampak terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 ialah proses

Pemilihan Umum ini belum berlangsung secara berintegritas, akuntabel dan berkualitas.

Kata Kunci : Pemilu, Kerawanan, Kabupaten Serdang Bedagai

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Subhanallah Walhamdulillah Wa Laa Ilaaha Illallah, Allahu Akbar.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt., yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang diharapkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw., yang menuntun umatnya dengan cinta serta berupaya mendekatkan diri kepada Allah Swt., beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita sebagai hamba dapat selalu mengimplementasikan ilmu, amal shaleh dan potensi yang ada sebagai manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya. Āmiin.

Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas untuk melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan. Adapun judul proposal skripsi ini adalah “*Indeks Kerawanan Pemilu (Election Vulnerability Index) Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai*”.

Sebagaimana layaknya manusia, tidak pernah luput dari seperangkat kelemahan dan kekurangan. Demikian juga halnya dengan penyusunan skripsi ini. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa adanya kesulitan

yang dihadapi, namun berkat Rahmat Allah Swt., segala dukungan dan pengarahan beberapa pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada :

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang yaitu Ayahanda Nuriono dan Ibunda Rusgiyanti yang selalu memberikan cinta yang tulus, kasih sayang yang tiada tara, mendo'akan, pengorbanan tanpa pamrih kepada penulis serta dukungan baik moral ataupun material. Semoga Allah Swt., dapat membalasnya. Āmiin.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap. M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Wakil Rektor I, II, III yang selalu membangkitkan semangat-semangat mahasiswa UIN Sumatera Utara yang lebih Juara.
3. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Wakil Dekan I, II, III, serta para Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Abu Sahrin, M.Ag selaku ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Maraimbang Daulay, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Abu Sahrin, M.Ag selaku pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Aprilinda M. Harahap, M.A selaku sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara.

7. Keluarga Besar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai yang telah memberikan izin tempat dan waktu dalam pemberian data yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Untuk yang terkasih dan mempunyai pengaruh besar dalam penyelesaian skripsi ini ialah Riski Arif Winanda yang sedang menempuh pendidikan S2 pada jurusan Pemikiran Politik Islam UINSU. Terima kasih sudah membimbing dan terus memberikan semangat kepada penulis.
9. Untuk Kakak Heriyanti selaku Ketua dan Kakak Aminata Zahriata selaku Sekretaris Wilayah Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Untuk Sahabat serangkai seperjuangan saya yaitu Ilmi Hasanah, Ayu Lestari, Sarda Khairany Damanik dan Ayu Amelia Rangkuti yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan S1 dengan Program Studi yang sama.
11. Untuk seluruh keluarga besar Warga dan Kader Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan dan nasihatnya, semoga yang kalian harapkan dapat penulis wujudkan.
12. Untuk teman-teman pada kelas PPI A Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini,

Muhammad Hafiz, Bobby Nugraha, Ahmad Rahmaidi A., Fami Widya, Selvira Suciana, Ratna Juwita, Abdul Manan Sitorus, Ikram Arizona, Lelly Artha Farasian Sitorus, Novita Sari, Nurajidah Dalimunthe, M. Arzuqul Fadli, Amelia Sahni Simanjuntak, Fery Hendrawan, Annisa Pratiwi S., Andy Alfian, Nurul Sabrina Ujung, Fadly Amri Ritonga, M. Riswan Ananda Siregar, Hendra Sahputra, Melisa, Rujal Mufti, Fitri Afnisah Guci, Syah Fitri Dwi Surianta S., semoga kita termasuk orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa kelak.

Dengan mengharap Ridho Allah Swt., dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan kepada pembaca.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Medan, Januari 2021

Penulis

Dwi Fuji Pangesty
NIM. 0404171012

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	i
ABSTRAKSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Iklim.....	19
B. Pemerintahan.....	22
C. Penduduk dan Ketenagakerjaan	24
D. Sosial.....	27
E. Keuangan dan Harga	30
F. Kemiskinan	31

BAB III PERAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

A. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Penyelenggara Pemilu	34
--	----

B. Peran Masyarakat Dalam Kepemiluan.....	43
C. Analisis Terkait Penyelenggara Pemilu Tahun 2019	45

**BAB IV FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK TERJADINYA
KERAWANAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI**

A. Faktor-Faktor Penyebab Kerawanan Pada Tahapan Pemilu 2019.....	47
B. Dampak Kerawanan Pada Tahapan Pemilu 2019	68
C. Analisis Terhadap Faktor Dan Dampak Kerawanan Pada Pemilu 2019	72
D. Solusi Terhadap Dampak Kerawanan Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Perspektif Islam	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Per Kecamatan Tahun 2018.....	19
2. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Periode 2014 – 2019.....	21
3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010, 2017 – 2018.....	24
4. Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018.....	27
5. Kerawanan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	46
6. Pencegahan Tahapan Verifikasi Faktual.....	48
7. Kerawanan – Kerawanan Tahapan Pencalonan	49
8. Pencegahan Tahapan Pencalonan	50
9. Kerawanan Pada Tahapan Kampanye Pemilu 2019	50
10. Pencegahan Tahapan Kampanye.....	52
11. Penerbitan APK.....	53
12. Pemetaan Kerawanan Tahapan Logistik.....	54
13. Kerawanan Tahapan Dana Kampanye	56
14. Kerawanan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	58
15. Aktivitas Pencegahan Tahapan Putung Sura.....	60
16. Potensi Kerawanan Pengawasan Netralitas ASN	61
17. Pencegahan Politik Uang	64
18. Pencegahan Politisasi Sara.....	65

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Peta Kabupaten Serdang Bedagai	18
2. Penerbitan APK.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan sebutan Pemilu ialah bentuk nyata dari independensi rakyat dalam memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan sesuai dengan asas Pemilihan Umum yang berlaku. Pemilu dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Secara perdana ditahun 1955, negara ini merealisasikan Pemilu ketika masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Tujuannya saat itu ialah guna menyaring anggota DPR yang akan duduk di pemerintahan. Namun, hal tersebut akan berbeda tatkala dijalankan pada tahun 2019 silam. Pemilu serentak 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang menjadi pengalaman baru bagi dinamika demokrasi pada negara ini, sebab harus menentukan Presiden/Wakil Presiden dan DPR RI/DPD RI serta DPRD Provinsi/Kab/Kota sekaligus.

Pelaksanaan independensi rakyat yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan termasuk kedalam misi yang ingin diindahkan. Tetapi, merujuk pada Pemilu yang lalu, proses rivalitas senantiasa mengandung masalah, sebagai halnya; memanfaatkan prasarana pemerintah, zona edukasi serta kawasan ibadah

selama kampanye, mengasut dan mengadu domba perserangan ataupun masyarakat, menyodorkan uang atau wujud lainnya kepada pemilih, penyelenggara Pemilu yang gagal menjaga integritas dan netralitasnya, dan lain sebagainya. Dampak dari kerawanan tersebut, demokrasi yang ideal belum mampu direalisasikan.

Proses preventif akan fakta sosial tersebut belum bekerja secara optimal. Islam selaku agama yang memberikan kebaikan kepada segala dimensi kehidupan dilarang untuk bungkam. Islam perlu berpartisipasi secara aktif dalam meneguhkan segalanya yang bersifat benar dan adil termasuk mengatasi konflik sosial tersebut.¹

Demi sentosanya masyarakat, umat Islam harus menerapkan nilai-nilai *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (berimbang) dan *'adl* (adil). Penerapan tersebut membawa umat Islam senantiasa mengupayakan segala hal yang bermanfaat.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ (النحل/16:90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S An-Nahl/16:90)²

¹ RI, BAWASLU (Ed.). *Serial Buku Pengawasan Partisipatif Tausiyah Pemilu Berkah*, (Jakarta Pusat : BAWASLU RI, t.t), hlm. 10.

² Q.S. An-Nahl/16: 90.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا

تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِئِينَ ﴿٧٧﴾ (القصص/28:77)

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qasas/28:77)³

Dalam hal sebagai saksi, mesti terdapat unsur hadir (*hudlur*). Maknanya, perlu partisipasi langsung mengenai setiap dimensi kehidupan sosial sehingga urgensi bahwa Islam pembawa perdamaian dialam semesta bisa tercipta dan seluruh persoalan masyarakat dapat terselesaikan. Seorang saksi dilarang untuk hanya berperan sebagai spektator. Ia berhak atas hak untuk mengacu dan meluruskan terhadap semua yang diamatinya berlandaskan kebaikan mengenai pertahanan iman, asset, dan lainnya.

Manusia harus mampu bersikap taat serta mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sehingga kebaikan akan selalu menyertai segala dimensi kehidupannya. Dalam upaya menunaikan hal tersebut memerlukan dorongan semangat sehingga tercipta rasa kendali guna menahan dirinya untuk bersikap preventif terkait peningkarannya. Islam telah membedakan jenis kendali menjadi 3; *Pertama*, kendali agama terkait iman serta ketaqwaan. *Kedua*, kendali kekuasaan yaitu kendali yang berasal dari rasa khawatir terhadap resiko putusan keduniaan

³ Q.S. Al-Qasas /28: 77.

yang dilakukan oleh pemerintah/penegak peraturan. *Ketiga*, kendali alamiah yang terbentuk dari perangai murni selaku manusia. Keikutsertaan tokoh agama dalam pengawasan Pemilihan Umum diantaranya ambil bagian dalam rangka pencegahan. Maksudnya, reaksi itu bukan sekedar disosialisasikan lewat edukasi guna meminimalisir terjadinya peningkaran dalam setiap proses pemilihan, akan tetapi dengan melibatkan diri secara langsung untuk memudahkan dalam rangka mengatasi persoalan Pemilu sepadan terhadap koridornya. Tindakan baik berupa perhatian tokoh agama mengenai persoalan sosial itu yang sekaligus merupakan instruksi agama.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah Bawaslu RI ialah sebuah institusi yang berhak melangsungkan pengawasan terhadap segala proses dalam penyelenggaraan Pemilu serta mengadakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Telah diungkapkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, yaitu diperlukannya proses rekognisi yang optimal atas kapasitas pelanggaran dan kerawanan dalam segala proses tahapan Pemilu.

Indonesia terdapat sangat banyak gangguan yang menyinggung kestabilan demokrasi. Paham atas keabsahan yang tidak dapat dielakkan itu, Bawaslu sudah pasti harus berupaya meminimalkan segala kerawanan, diantaranya dengan meluncurkan hasil penyelidikan berupa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP 2019). Maksudnya, IKP 2019 ini yang menjadi landasan dalam mencetuskan keputusan dalam menerapkan rangkaian strategi pengawasan terkait kepemiluan. IKP sangat

diperlukan guna memprediksi level gangguan kepemiluan yang hendak muncul pada setiap daerah yang akan mempraktikkan pemilihan disetiap tingkatan termasuk Kabupaten Serdang Bedagai.

Serdang Bedagai yang terletak Provinsi Sumatera Utara, yang beribu kota Sei Rampah dengan penganut agama Islam 85 persen. Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan daerah dekat dengan laut pesisir dengan memiliki multi agama dan budaya di dalam nya sehingga daerah ini memiliki jumlah penduduk 616.396 jiwa terbagi 17 kecamatan diantaranya, Kecamatan Pantai Cermin, Bandar Khalipah, Sei Rampah, Dolok Merawan, Bintang Kayu, Sei Baman, Sipispis, Silinda, Perbaungan, Tebingtinggi, Tanjung Beringin, Serbajadi, Teluk Mengkudu, Kotarih, Tebing Syahbandar, Dolok Masihul dan Pegajahan. Jika ditinjau melalui 17 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai, ada beberapa kecamatan terdapat ditemukan pelanggaran Pemilihan Umum pada tahun 2019 pada saat pemungutan serta perhitungan suara di tingkat TPS, selain itu ada beberapa relawan menggunakan fasilitas negara sebagai tempat kampanye.

Ini merupakan sebuah fenomena atau perilaku yang harus diperbaiki, bagaimana Indeks Kerawanan pada Pemilihan Umum pada Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak berpotensi terjadinya pelanggaran pada setiap proses tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti topik yang berjudul “Indeks Kerawanan Pemilu (*Election Vulnerability Index*) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas pada skripsi ini adalah: Bagaimana Indeks Kerawanan Pemilu (*Election Vulnerability Index*) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019? Pembahasan pokok tersebut dikembangkan menjadi dua sub masalah, yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kerawanan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 ?
2. Apa dampak yang ditimbulkan oleh kerawanan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 ?

C. Batasan Istilah

Dalam upaya memahami substansi dalam setiap persoalan yang tercantum dalam judul penelitian ini, maka penting bagi penulis untuk menyusun batasan istilah terkait judul yang dimaksud, ialah sebagai berikut :

1. **Indeks** ialah kumpulan kata atau yang mempunyai ungkapan tertentu dan termuat dalam buku cetakan. Indeks bermula dari kata latin yang bermakna merujuk kepada tempat (*indicare*).⁴
2. **Kerawanan**, menggunakan rujukan istilah “rawan”, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti, “mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya; gawat”. Secara ideal IKP diinterpretasikan

⁴ Maharjito, Bambang, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*” (Surabaya: Terbit Terang, t.t.), hlm. 156.

menjadi: “Segala hal yang mampu menghasilkan gangguan dan memiliki kapasitas dalam upaya menghambat setiap proses pemilihan umum.”⁵

3. **Pemilihan Umum**, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat untuk memilih jabatan pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif.
4. **Indeks Kerawanan Pemilu**, IKP merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2019. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses Pemilihan Umum yang inklusif dan benar.⁶

Bawaslu menyusun IKP 2019 dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP 2019 tetap akan menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah. Melalui kategorikategori tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan

⁵ RI, BAWASLU (Ed.). “*IKP 2019 Indeks Kerawanan Pemilu*”, (Jakarta Pusat : BAWASLU RI, 2018), hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. iii.

lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

5. **Kabupaten Serdang Bedagai** merupakan daerah yang terletak di provinsi Sumatera Utara, jumlah populasinya 630.728 jiwa oleh 321.644 klan dengan 313 jiwa per kilometer persegi. Dapat diketahui bahwa jenjang tunakarya relatif rendah yaitu 14.774 jiwa atau kurang lebih 3 persen. Daerah ini juga merupakan zona multi etnis dengan adanya Jawa, Batak Karo, Angkola, Aceh, Melayu, Tionghoa-Indonesia, Minang, Batak Simalungun, Banjar, Mandailing dan Nias.

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki motto berupa “Tanah Bertuah Negeri Beradat”. Bermakna Kabupaten Serdang Bedagai adalah Kabupaten yang bertuah (beruntung) atau tanah yang subur dan masyarakatnya adalah masyarakat yang beradat (berbudi pekerti yang luhur). Penulis ingin memahami lebih dalam tentang kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang dikenal sebagai masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur jika dikaitkan dengan konsep kerawanan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di kabupaten ini. Sehingga hal tersebut yang menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai terpilih sebagai lokasi penelitian dari Penulis mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (*Election Vulnerability Index*) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa unsur mengapa penulis mengangkat Judul Indeks Kerawanan Pemilu (*Election Vulnerability Index*) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019, sebab maksud yang hendak direalisasikan ialah :

1. Untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kerawanan pada Pemilihan Umum Preseiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019.
2. Untuk memahami dampak yang ditimbulkan dari kerawanan pada Pemilihan Umum Preseiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019.

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, dengan adanya observasi ini peneliti berupaya berkontribusi terkait refleksi penulis guna memperbanyak sumber informasi mengenai ilmu sosial dan politik. Secara praktis, dengan adanya observasi ini peneliti berupaya memicu setiap proses dalam Pemilihan Umum sekaligus pemilihan kepada daerah di kabupaten Serdang Bedagai berlangsung atas asas yang telah dikukuhkan. Sebab, paradigma politik pada daerah tersebut mengisyaratkan belum terjadinya demokrasi yang dikehendaki. Gambaran ini diharapkan agar termasuk dalam bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk menghidupkan antusiasme serta kredo masyarakat.

Untuk pemerintah daerah, observasi ini dimaksudkan agar berhasil sebagai tambahan informasi perundingan mengenai (a) Memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepada Daerah sehingga pengawas mampu memanfaatkannya untuk mendeteksi asumsi kerawanan serta menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku; (b) Menghindari penyalahgunaan sarana negara saat menjalankan proses kampanye pada setiap Pemilihan Umum serta pemilihan kepala daerah.⁷ Terkhusus kepada mahasiswa dengan prodi ilmu politik maupun pecandu fakta sosial lainnya, hasil riset ini dimaksudkan supaya diterima sebagai tambahan informasi perundingan teraktual sehingga semakin diminati untuk dibahas lebih dalam sebagaimana membangun Pemilihan Umum yang akan datang.

F. Metodologi Penelitian

Dalam upaya peneliti dalam mendapatkan informasi yang diinginkan, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yang mana bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan pengabsahan data-data yang diperoleh peneliti sebagaimana untuk memahami permasalahan penelitian guna menjawab setiap rumusan masalah yang ada yang diperlukan.⁸

Disisi lain penulis juga menyoroti masalah dari perspektif agama Islam. Maksudnya, agama dijadikan sebagai suatu pendekatan normatif, yaitu melihat fenomena tersebut dari sudut pandang norma yang tertuang dalam teks sumber

⁷ *Ibid.*, hlm. 242.

⁸ Creswell, John W, “*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 1088.

agama, yakni Al quran, hadis dan pendapat ulama, bukan yang terdapat dalam perilaku penganut. Tegasnya, agama dalam kedudukannya sebagai seperangkat aturan digunakan sebagai alat untuk menganalisis tentang kerawanan dalam pemilihan pemimpin dalam pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Observasi yang dilakukan ini hendak memaparkan sekaligus mendapatkan interpretasi terhadap persoalan yang berlangsung berlandaskan dimensi sosialnya (*natural setting*)⁹ sehingga dari paparan yang dimaksud mampu menghasilkan pemahaman terkait gejala yang sedang tumbuh dalam masyarakat.

1. Instrumen Pengumpulan Data

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ingin menggali pengalaman dan pendapat para informan kunci tentang segala kerawanan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019, serta mengetahui perkiraan langkah-langkah yang akan dilakukan para aktor kunci untuk mengatasi kerawanan Pemilu tersebut. Peneliti ini melakukan wawancara (*Interview*) mendalam dan terfokus pada informan kunci yang berperan dalam mensukseskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang faktor penyebab dan dampak terjadinya kerawanan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 serta strategi

⁹ Lexy, J Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 994), hlm. 4.

penanganan lembaga penyelenggara pengawas Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengatasi kerawanan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai dengan kaitan menurut perspektif agama Islam tentang Pemilihan Umum.

a. Wawancara (interview)

Penulis memanfaatkan proses wawancara guna menggabungkan data yang telah didapat. Wawancara adalah proses bertanya dan menjawab antara pengacara terhadap yang di interviu dalam rangka memperoleh penjelasan akan sesuatu.

Berdasarkan cara pelaksanaannya wawancara dibagi 2 jenis yaitu :

- 1) Wawancara berstruktur yakni wawancara dengan memaparkan berbagai uraian pertanyaan yang sudah dipersiapkan dahulu terhadap sejumlah informan.
- 2) Wawancara tidak berstruktur yakni wawancara yang berlangsung tanpa berpijak pada uraian pertanyaan yang sudah dipersiapkan dahulu.

b. Observasi

Berikutnya ialah memanfaatkan pengamatan (observasi) untuk memperoleh data terkait tindakan yang dikerjakan informan.

c. Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklarifikasikan sebagai berikut :

1) Data Primer (data tangan pertama) adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari oara informan kunci sebagai sumber data yang dicari. Dalam hal ini diperoleh melalui wawancara terjadap pihak pihak yang berperan dalam mensukseskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 yakni :

a) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu selalu berusaha dalam meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan melalui berbagai kebijakan. Penyusunan IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu merupakan ikhtiar Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Inilah yang menjadi dasar atas terpilihnya Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

b) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai

KPU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional, berdasarkan asas-asas

Pemilihan Umum, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat. Terlibatnya KPU dalam penelitian ini maka, keikutsertaan ini akan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya yang masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab. Kemudian, KPU mampu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggara Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum berikutnya. Sehingga segala kerawanan yang mengancam terganggunya segala proses tahapan dalam Pemilu dapat segera dicegah. Inilah yang menjadi dasar atas terpilihnya KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

c) Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)

Keberadaan Panwascam sangatlah penting dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, Panwascam juga memiliki peran strategis dalam kesuksesan terlaksananya Pemilihan Umum. Kemudian, hal yang termasuk dalam kewajiban Panwascam ialah Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap dimana pada tahap ini sangat sering terjadi pelanggaran. Sehingga, sangat penting dalam melibatkan setiap Panwascam di Kabupaten Serdang Bedagai sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

d) Tokoh Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai

Tokoh masyarakat sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum, menjadikan masyarakat lebih baik dalam menanggapi setiap proses pembuatan dan keputusan politik. Sehingga, apabila peran dari tokoh masyarakat semakin baik maka partisipasi politik masyarakat juga semakin meningkat. Tokoh masyarakat sebagai pelaku pengarah opini publik harus tetap menjaga tatanan kehidupan masyarakat sehingga konflik horizontal yang terkadang melibatkan beberapa kelompok etnis dapat dihindarkan. Jika banyak konflik sosial mampu dihindarkan, maka potensi akan hadirnya segala bentuk kerawanan dalam Pemilihan Umum juga semakin sedikit. Inilah yang menjadi dasar atas terpilihnya tokoh masyarakat sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

- 2) Data Sekunder (data tangan kedua) adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari informan kunci. Data ini berupa dokumen, laporan yang tersedia dan sebagainya. Peneliti menggunakan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019 dari Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.

Sedangkan penulis juga menggunakan metode online seperti memanfaatkan internet, sebab internet merupakan jaringan koneksi yang sangat mempermudah bagi penelusuran dengan berbagai informasi dengan cepat mulai dari informasi teoritis maupun. Informasi data yang telah diperoleh dari hasil tersebut kemudian akan dikelola peneliti secara komprehensif dan menyeluruh.

2. Penyajian Data

Pengutaraan informasi disajikan dalam konsep uraian deskripsi, sehingga peneliti berhasil memahami kondisi sosial yang sedang berlangsung guna menemukan kesimpulan dalam kajian ini. Penyajian data penelitian ini juga merupakan bagian dan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses analisis data penelitian.

3. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan dokumen adalah cara pengumpulan data melalui pengumpulan data-data dokumen seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari wawancara, dan atau observasi. Teknik yang digunakan adalah memeriksa dokumen yang sudah terkumpul. Penulis menggunakan triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi adalah cara pengumpulan data dengan menggabungkan tiga teknik pengumpulan data dan atau menggabungkan tiga sumber data yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat dua macam triangulasi dalam penelitian kualitatif, yaitu 1) triangulasi teknik pengumpulan data dan 2) triangulasi sumber. Kemudian, Penulis menggunakan triangulasi teknik, triangulasi teknik adalah penggunaan tiga teknik dalam pengumpulan data. Dimana wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan berdasarkan sumber yang sama yakni informan kunci yang berperan dalam mensukseskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 terutama dari lembaga penyelenggara pengawas (Bawaslu Serdang Bedagai dan lembaga *Ad Hoc*).

4. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini disajikan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi secara menyeluruh, maka dari itu selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan peneliti. Dalam kesimpulan peneliti melakukan tinjauan secara umum terhadap bahan maupun informasi yang diperoleh oleh peneliti yang selanjutnya jika data dan informasi yang telah dikumpulkan dilakukan telah jauh maka penarikan kesimpulan dalam penelitian bersifat Final. Jika data belum memadai dan belum menyeluruh, maka peneliti melakukan mencari data yang diperlukan lagi.

G. Sistematika Penulisan

Segala uraian terkait penelitian ini selanjutnya dipaparkan secara sistematis dalam rangkaian lima bab. Mengenai garis besar isi penelitian yang dimaksud, ialah :

Bab I; Merupakan pendahuluan yang mengandung unsur Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Metodologi Penelitian serta Garis Besar Isi Penelitian.

Bab II; Menyampaikan uraian secara umum terkait lokasi penelitian, diantaranya: Keadaan Geografis dan Iklim, Pemerintahan, Penduduk dan Ketenagakerjaan, Sosial, Keuangan dan Harga serta Kemiskinan.

Bab III; Membahas tentang mengenai Peran Penyelenggara Pemilihan Umum, diantaranya: Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara Pemilu, Peran Masyarakat dalam Kepemiluan, serta Analisis Terkait Penyelenggara Pemilu Tahun 2019.

Bab IV; Menyajikan Faktor Penyebab dan Dampak Terjadinya Kerawanan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya : Faktor-Faktor Penyebab Kerawanan pada Tahapan Pemilu 2019, Dampak Kerawanan pada Tahapan Pemilu 2019, Analisis Terhadap Faktor dan Dampak Kerawanan pada Pemilu 2019, serta Solusi Terhadap Dampak Kerawanan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Perspektf Islam.

Bab V; Menggambarkan bab penutup yang berisi Kesimpulan serta Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Iklim

1) Keadaan Geografis

Kabupaten Serdang Bedagai termasuk Kabupaten yang berada pada wilayah Pantai Timur di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, lokasi kabupaten ini dimulai dari 3° 01'2,5'' Lintang Utara-3° 46'33'' Lintang Utara sampai dengan 98° 44'22'' Bujur Timur-99° 19'01'' Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0–500 meter di atas permukaan laut.¹⁰

Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai daerah dengan luas wilayah 1.900,22 Km² (190.022 Ha) dengan 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan administratif, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki batas wilayah dengan sejumlah daerah, diantaranya adalah :

- Bagian Utara : Selat Malaka
- Bagian Timur : Kabupaten Batu Bara dan Simalungun
- Bagian Selatan : Kabupaten Simalungun
- Bagian Barat : Kabupaten Deli Serdang

¹⁰ Arsip Kantor Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai.

TABEL I
Luas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Per Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas / Area (Km ²)	Persen (%)
1.	Kotarih	Kotarih	-	11	78,024	4,11
2.	Silinda	Tarean	-	9	56,740	2,99
3.	Bintang Bayu	Bintang Bayu	-	19	95,586	5,03
4.	Dolok Masihul	Dolok Masihul	1	27	237,417	12,49
5.	Serba Jadi	Serba Jadi	-	10	50,690	2,67
6.	Sipispis	Sipispis	-	20	145,259	7,64
7.	Dolok Merawan	Dolok Merawan	-	17	120,600	6,35
8.	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	-	14	182,291	9,59
9.	Tebing Syahbandar	Paya Pasir	-	10	120,297	6,33
10.	Bandar Khalipah	Bandar Khalipah	-	5	116,000	6,10
11.	Tanjung Beringin	Tanjung Beringin	-	8	74,170	3,90
12.	Teluk Mengkudu	Sialang Buah	-	12	66,950	3,52
13.	Sei Rampah	Sei Rampah	-	17	198,900	10,47
14.	Sei Baman	Sei Baman	-	10	72,260	3,80
15.	Perbaungan	Perbaungan	4	24	111,620	5,87
16.	Pegajahan	Pegajahan	1	13	93,120	4,90
17.	Pantai Cermin	Pantai Cermin	-	12	80,296	4,23
Jumlah			6	237	1.900,220	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka Tahun 2019

2) Keadaan Iklim

Iklim tropis adalah iklim yang dialami oleh Kabupaten Serdang Bedagai.¹² Hasil penelitian yang telah dilaksanakan Stasiun Sampali mengindikasikan bahwa rata-rata kelembaban udara per bulan sekitar 78 %, kabupaten ini memiliki curah hujan sekitar curah hujan sekitar antara 41 sampai dengan 417 milimeter setiap bulan dan pada Oktober 2018 sebagai periode tertinggi milimeternya, intensitas hujan perbulan sekitar 6-23 hari dimana periodik hari hujan yang tinggi pada September-Oktober 2018. Kecepatan angin memiliki nilai rata rata sekitar 2,2 m/dt dimana tingkatan penguapan berkisar 4,08 mm/hari. Kemudian, Temperatur udara yang dialami rata rata pada setiap bulan minimum bernilai 23,7°C dan maksimum 32,2°C.

B. Pemerintahan

1) Administrasi

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari 17 kecamatan, 237 desa dan 6 kelurahan.¹³ Kecamatan Perbaungan dan Dolok Masihul merupakan kecamatan yang mempunyai total desa/kelurahan terbanyak dimana terdapat 28 desa/kelurahan. Disisi lain, Kecamatan Bandar Khalipah yang merupakan kecamatan dengan desa/kelurahan paling sedikit yakni terdapat 5 desa/kelurahan. Penduduk yang berdomisilli di Kabupaten Serdang

¹² BPS (Ed.). *Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka*. (Serdang Bedagai: BPS Kabupaten Serdang Bedagai, 2019), hlm. 4.

¹³ *Ibid.*, hlm. 31.

Bedagai berasal dari berbagai etnis/suku bangsa, agama dan budaya. Suku yang dimaksud disini antara lain ialah Jawa, Melayu, Simalungun, Karo dan lain-lain.

2) DPRD

Pemilu yang berlangsung pada tahun 2014 silam telah menghasilkan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana terdapat dari fraksi NASDEM berjumlah 1 orang, tiap-tiap dari fraksi PKS dan PKB berjumlah 3 orang, tiap-tiap dari fraksi PPP, PDIP dan GERINDRA berjumlah 4 orang, tiap-tiap dari fraksi HANURA, GOLKAR dan PAN berjumlah 7 orang serta dari fraksi DEMOKRAT berjumlah 5 orang. **TABEL II** akan memaparkan info lebih jelas terkait hal tersebut.

3) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kabupaten Serdang Berdagai memiliki PNS Otonomi daerah yang berjumlah 5.768 orang. Jika dilihat berdasarkan golongan, golongan III termasuk golongan yang mayoritas sekitar 51,56 persen serta golongan I merupakan golongan terkecil yakni sekitar 0,08 persen.

TABEL II
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin
Periode 2014–2019

No	Partai Politik	Anggota		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1.	DEMOKRAT	4	1	5	11,11
2.	GOLKAR	7	-	7	15,56
3.	PAN	6	1	7	15,56

4.	HANURA	3	4	7	15,56
5.	PPP	3	1	4	8,89
6.	PDIP	4	-	4	8,89
7.	PKB	2	1	3	6,67
8.	PKS	3	-	3	6,67
9.	GERINDRA	4	-	4	8,89
10.	NASDEM	1	-	1	2,22
11.	PBB	-	-	-	-
12.	PKP	-	-	-	-
Jumlah		37	8	45	100,00

Sumber: Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

C. Penduduk dan Ketenagakerjaan

1) Penduduk

Kabupaten Serdang Bedagai termasuk kedalam kategori Kabupaten baru berdasarkan dari ekspansi daerah Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2018, total dari keseluruhan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai ialah 614.618 orang dengan total warga yang berjenis kelamin pria ialah 308.419 orang dan yang berjenis kelamin wanita ialah 306.199 orang.¹⁴ **TABEL III** akan memaparkan info lebih jelas terkait hal tersebut.

Kabupaten Serdang Berdagai mengalami kepadatan penduduk terbesar pada tahun 2018 yakni sekitar 323 jiwa/km². Kecamatan Perbaungan menjadi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 75

kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar di kabupaten ini, yakni dengan 936 jiwa/km², kemudian terdapat kecamatan Teluk Mengkudu dengan 634 jiwa/km², serta kecamatan Sei Baman dengan 611 jiwa/km². Disisi lain, kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan penduduk paling rendah ialah kecamatan Kotarih dengan 105 jiwa/km² serta Kecamatan Bintang Bayu dengan 114 jiwa/Km².¹⁵

Jika dilihat berdasarkan sisi persebaran penduduknya, maka total keseluruhan penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Perbaungan dengan jumlah 104.483 orang atau sekitar 17% dari keseluruhan warga di Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan total keseluruhan dari penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Kotarih dengan jumlah 8.205 orang atau sekitar 1,33%.

Jika ditinjau berdasarkan golongan usia, masyarakat yang berusia 0-14 tahun sekitar 30,32% dan 15-59 tahun sekitar 61,27% serta usia 60 tahun keatas sekitar 8,41%, hal tersebut menunjukkan fakta mengenai total keseluruhan masyarakat dengan umur yang produktif lebih banyak daripada masyarakat dengan umur yang non produktif dengan ukuran beban ketergantungan berkisar 63,22%, maknanya tiap 100 orang warga dengan umur yang produktif menanggung sekitar 62 s/d 63 orang warga dengan umur yang non produktif.

2) Tenaga Kerja

Pada tahun 2018 silam, total keseluruhan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang menjadi angkatan kerja berkisar 292.749 orang, diantaranya adalah

¹⁵ *Arsip Kantor Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai.*

277.818 orang dengan status bekerja dan 14.931 orang yang menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berkisar 68,28% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai 5,10%.¹⁶ Pada tahun ini juga, didapati keterangan mengenai jumlah para pencari kerja yang sudah tercatat berkisar 1.703 orang dan 1.332 orang dari jumlah keseluruhan tersebut telah ditempatkan.

TABEL III
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Serdang Bedagai, 2010, 2017-2018

Kecamatan	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2017	2018	2010-2018	2017-2018
Kotarih	7975	8184	8205	0,3702	0,2566
Silinda	8332	8521	8543	0,3209	0,2582
Bintang Bayu	10581	10832	10859	0,3355	0,2493
Dolok Masihul	48241	49608	49751	0,4000	0,2883
Serba Jadi	19560	20014	20064	0,3283	0,2498
Sipispis	31617	32371	32452	0,3373	0,2502
Dolok Merawan	17029	17404	17448	0,3117	0,2528
Tebing Tinggi	40253	41470	41586	0,4264	0,2797
Tebing Syahbandar	32191	33004	33095	0,3569	0,2757
Bandar Khalipah	24774	25390	25456	0,3515	0,2599
Tanjung Beringin	36864	37856	37959	0,3801	0,2721
Sei Rampah	63379	65309	65505	0,4295	0,3001
Sei Baman	42791	44053	44178	0,4161	0,2837
Teluk Mengkudu	41118	42307	42418	0,4081	0,2624

¹⁶ BPS (Ed.). *Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka*, hlm. 76.

Perbaungan	99936	104178	104483	0,5956	0,2928
Pegajahan	26859	27566	27639	0,3719	0,2648
Pantai Cermin	42883	44857	44977	0,6450	0,2675

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

D. Sosial

1) Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Serdang Berdagai selalu berupaya dalam meningkatkan kualitas dan keikutsertaan sekolah penduduk yang mesti sebanding dengan ketersediaan fasilitas fisik pendidikan dan kuantitas guru yang sesuai. Tahun 2018 silam, sekitar 470 Sekolah Dasar (SD) dimana total keseluruhan muridnya berkisar 75.592 orang dan total keseluruhan gurunya berkisar 4.129 orang. Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebanyak 87 sekolah, dengan 23.797 murid dan 1.326 guru. Disisi lain, Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat sebanyak 40 sekolah, total keseluruhan setiap murid dan gurunya ialah 12.121 orang dan 664 orang. Kemudian, SMA Kejuruan tercatat sebanyak 39 sekolah dengan 639 guru dan 11.502 siswa.¹⁷

2) Kesehatan dan KB

Banyak hal yang bersifat substansial dalam kehidupan, diantaranya adalah kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang cukup merupakan kondisi yang amat kontributif dalam rangka menaikkan tingkat kesehatan pada warga negara termasuk juga memajukan nilai sumber daya manusianya. Tahun 2018,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

ketersediaan fasilitas kesehatan pada wilayah kecamatan dan desa sudah baik, dimana terdaftar 10 rumah bersalin, 817 posyandu, 244 klinik/balai kesehatan, 20 puskesmas dan 6 rumah sakit.

Tenaga kesehatan dapat dibagi menjadi tenaga medis dan tenaga non medis. Jika dilihat dari sisi tenaga medis maka terdapat 258 perawat, 38 farmasi, 22 dokter gigi dan 88 dokter umum. Kemudian pada tenaga non medis maka terdapat 58 teknisi medis (termasuk ahli radiologi, fisioterapi, dan penata anastesi), 85 kesehatan masyarakat, 15 sanitasi dan 27 ahli gizi.

3) Agama

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai selalu berupaya meningkatkan pelayanan terhadap pada segala kegiatan mengenai keagamaan. Masyarakat dengan aktivitas beragama yang baik, maka mereka mampu menyelesaikan beragam persoalan yang muncul dalam hidup ini.

Kabupaten Sedang Bedagai memiliki jumlah Mesjid berkisar 679 buah, gereja protestan 320 buah, Pura 1 buah, Gereja katolik 84 buah, Vihara 37 buah dan Musholla/Langgar 550 buah.

4) Sosial Lainnya

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 9 panti sosial dengan total keseluruhan dari penghuninya berkisar 1.006 orang, 200 pembimbing sosial masyarakat dan 4.782 orang jompo. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, terdapat total keseluruhan dari penderita catat berkisar 1.858 orang, dengan 571 cacat

mental, 935 cacat tubuh, 270 tuna rungu dan 225 tuna netra. **TABEL IV** akan memaparkan info lebih jelas terkait hal tersebut.

Pada tahun 2018 silam, jumlah anggota karang taruna berkisar 5.259 orang dimana 3.765 berjenis kelamin pria dan 1.494 wanita.

5) Pemuda dan Olahraga

Banyak prestasi yang diperoleh Kabupaten Serdang Bedagai pada Kegiatan Pemuda dan Olahraga, diantaranya ialah 6 prestasi ditahun 2018. Disisi lain, kabupaten ini juga pernah mendapatkan 10 prestasi pada tahun 2016.

TABEL IV
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, 2018

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
1.	Kotarih	6 822	2943	429	-	-	-
2.	Silinda	4 935	3998	-	-	-	-
3.	Bintang Bayu	8 918	1939	81	-	-	-
4.	Dolok Masihul	39 642	9629	3490	4	200	86
5.	Serba Jadi	19 668	3206	93	-	2	-
6.	Sipispis	1 587	3721	276	-	-	-
7.	Dolok Merawan	16 243	1411	-	-	54	-
8.	Tebing Tinggi	39 473	5464	873	-	-	-
9.	Tebing Syahbandar	4 557	3407	1411	-	30	-
10.	Bandar Khalipah	14 247	7149	4502	-	5	-

11.	Tanjung Beringin	30 061	6950	1279	445	-	-
12.	Sei Rampah	57 674	3584	341	50	1529	3
13.	Sei Bamban	22 872	15784	2845	27	1455	27
14.	Teluk Mengkudu	38 304	5172	231	-	337	-
15.	Perbaungan	101 789	2956	387	186	5765	-
16.	Pegajahan	28 837	1454	-	27	-	-
17.	Pantai Cermin	39 976	3414	1117	28	1900	-
Serdang Bedagai		475 605	82 181	17 346	767	11 277	116
2017		533 922	80 726	16 241	788	11 837	56

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai

E. Keuangan dan Harga

1) Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki anggaran pendapatan sebanyak Rp. 1.562,22 milyar tahun 2018 silam, dimana sebanyak Rp. 194,38 milyar merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp. 1.118,88 milyar ialah Dana Perimbangan dan pendapatan sisanya diperoleh melalui pendapatan lain lain daerah yang sah.¹⁸

Kabupaten Serdang Bedagai juga memiliki anggaran belanja yakni pada tahun 2018 sebanyak 1.565,81 milyar, dimana Rp. 867,57 milyar merupakan anggaran belanja tidak langsung dan sebanyak Rp. 698,25 milyar ialah anggaran belanja langsung.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 361.

2) Pegadaian

Ketika masyarakat mengalami kondisi ekonomi yang sedang sulit, maka kehadiran lembaga keuangan non bank seperti pegadaian sangat esensial. Melalui pegadaian, masyarakat mampu mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang tidak rumit dan bunga yang terjangkau. Pada tahun 2018 silam, Perum Pegadaian Perbaungan memiliki total keseluruhan nasabah sebanyak 53.473 orang, dimana jumlah kredit disalurkan berkisar Rp.172,532 milyar dan 58.179 barang jaminan. Disisi lain, ketika nasabah hendak melakukan pelunasan maka nominalnya berkisar Rp.91,82 milyar dan 33.595 barang pinjaman.

F. Kemiskinan

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya (BPS).¹⁹

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki garis kemiskinan tahun 2018 yakni berkisar Rp 350.892,- per kapita/bulan atau naik sekitar 3,39% dibandingkan pada tahun 2016. Pada tahun ini juga, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 13.345 keluarga yang merupakan keluarga prasejahtera.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 421.

BAB III

PERAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.²⁰

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu mengatur terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU bersifat nasional bermakna bahwa semua daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah kerja dan tanggung jawab KPU. KPU bersifat tetap maknanya ialah KPU melaksanakan kewajibannya secara berkesinambungan walaupun terdapat masa jabatan yang sudah ditentukan. KPU bersifat mandiri maknanya KPU dalam melaksanakan posisi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum harus bebas dari kontrol pihak manapun.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 terkait implementasi terhadap pengawasan Pemilihan Umum, maka harus membentuk suatu lembaga *ad hoc* yang terpisah dari komposisi KPU. Lembaga *ad hoc* tersebut terdiri dari

²⁰ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu. Kemudian, kehadiran dari kelembagaan pengawas Pemilu ini, dipertegas kembali melalui UU No. 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu dengan membentuk suatu lembaga yang bersifat tetap dan disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Berlandaskan UU No. 22 Tahun 2007 bahwa Pengawas Pemilu memiliki wewenang utama yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:²¹

- a. Mandiri.
- b. Jujur.
- c. Adil.
- d. Berkepastian Hukum.
- e. Tertib.
- f. Terbuka.
- g. Proporsional.
- h. Profesional.
- i. Akuntabel.
- j. Efektif.

²¹ *Ibid.*, hlm. 7.

k. Efisien.

Pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:²²

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu.
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara Pemilu

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki sifat mandiri, tetap dan nasional. KPU mempunyai wilayah kerja yang mencakup semua daerah yang termasuk kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas yang dijalankan KPU bersifat berkelanjutan. KPU mempunyai kedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999, maka dibentuklah KPU secara perdana pada tahun 1999-2001 dan memiliki anggota sebanyak 53 orang yang terdiri dari berbagai unsur Partai Politik dan pemerintahan. Kemudian KPU pertama dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Jika dilihat dari kehadiran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka semua lembaga tersebut memiliki sifat hierarkis, dan masa

²² *Ibid.*, hlm. 8.

keanggotaanya selama 5 tahun mulai dari proses mengucapkan sumpah/janji. Kehadiran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ialah tetap.

a) Tugas²³ :

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu.
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.

²³ *Ibid.*, hlm. 12.

- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang²⁴ :

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- c. Menetapkan peserta Pemilu.
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu.
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban²⁵ :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia.
- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu.
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu.
- k. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional.
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Melaksanakan putusan DKPP.
- n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Pemilihan Umum pada tahun 1982 merupakan kehadiran awal dari Kelembagaan Pengawas Pemilu, yang bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak juga berubah nama menjadi panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, UU No. 12 Tahun 2003 menjadi dasar perubahan terkait kelembagaan pengawas Pemilu ini. Undang – undang tersebut memaparkan mengenai implementasi dari pengawasan Pemilu harus membentuk suatu lembaga *Ad hoc* (sementara) yang terpisah dari komposisi KPU. Kemudian, kehadiran dari kelembagaan pengawas Pemilu ini, dipertegas kembali melalui UU

No. 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu dengan membentuk suatu lembaga yang bersifat tetap dan disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ialah suatu lembaga penyelenggara Pemilu dimana tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.²⁶

a) Tugas²⁷ :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang²⁸ :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN.
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban²⁹ :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peran Masyarakat dalam Kepemiluan

Menurut Jean Bodin yang dikenal sebagai bapak teori kedaulatan, “Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi.....”³⁰

Henry B Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”³¹

³⁰ Teuku Amir Hamzah, dkk, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Indo Hill Co, 1996), hlm. 153.

³¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1999), hlm. 61.

Konsep partisipasi di Indonesia memiliki makna partisipasi memilih adalah hak. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat 6 menjelaskan terkait pemilih, pemilih ialah seorang warga negara dengan usia minimal 17 tahun dan sudah/pernah menikah yang terdaftar dalam pemilihan. Undang-undang ini juga memaparkan batasan-batasan agar terdaftar sebagai pemilih, diantaranya adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya berlandaskan pada keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap; dan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Sehingga, yang dimaksud dengan partisipasi pemilih ialah partisipasi dari orang-orang yang sudah ditentukan persyaratannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan partisipasi dari seluruh warga negara.

Keikutsertaan warga negara dalam proses Pemilihan Umum selalu mengalami perkembangan. Pengalaman Pemilu serentak 2019 dapat digolongkan menjadi tiga bagian³².

Pertama, partisipasi dengan tujuan agar menaikkan rasa peduli dan minat dari masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemilu serta pengetahuan terkait proses penyelenggaraan Pemilu. Wujud partisipasi berdasarkan kelompok pertama ini diantaranya adalah pendidikan pemilih dalam pengawasan; sosialisasi pengawasan Pemilu; dan penguatan sarana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kepemiluan.

Kedua, partisipasi dengan tujuan agar menaikkan legitiasi Pemilu. Wujud partisipasi berdasarkan kelompok kedua ini diantaranya adalah bermusyawarah

³²Abdi Akbar, et.al. *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019*. (Jakarta Pusat : BAWASLU RI, 2019, hlm. 12.

guna membahas perencanaan visi, misi serta agenda-agenda yang akan dijalankan suatu partai dalam proses Pemilihan Umum; dan menentukan calon dan pasanagan calon.

Ketiga, partisipasi dengan tujuan agar menjaga proses Pemilihan Umum yang adil. Wujud partisipasi berdasarkan kelompok ketiga ini diantaranya adalah dengan memantau dan mengawasi serta melaksanakan penghitungan segera atas hasil hasil pemungutan suara di TPS.

C. Analisis Terkait Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Pemilu Serentak 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang menjadi pengalaman baru bagi dinamika demokrasi pada negara ini, sebab harus mentukan Presiden/Wakil Presiden dan DPR RI/DPD RI serta DPRD Provinsi/Kab/Kota sekaligus. Seluruh penyelenggara Pemilihan Umum dari berbagai tingkatan selalu bekerja sama dengan sebaiknya agar proses Pemilu dapat berlangsung dengan baik. Setelah hari pelaksanaan Pemilu ini, terdapat banyak informasi duka mengenai para penyelenggara Pemilihan Umum yang meninggal, mereka sudah melakukan yang terbaik walaupun dengan keterbatasan yang ada.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki wewenang utama yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik. Disisi lain, terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki sifat mandiri, tetap dan nasional serta menjadi penyelenggara utama dalam Pemilihan Umum ini mempunyai

kewajiban besar dalam merealisasikan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Pemilu ini. Kemudian terdapat DKPP yang bertugas menjaga etika para penyelenggara Pemilu yang harus menghidupkan dan merealisasikan integritas bagi seluruh penyelenggara Pemilu ini. Sehingga, dari sisi kelembagaan tersebut, para penyelenggara Pemilu selalu berusaha dalam merealisasikan proses Pemilihan Umum yang ideal di tahun 2019 silam.

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK TERJADINYA KERAWANAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. Faktor-Faktor Penyebab Kerawanan pada Tahapan Pemilu 2019

1. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

a. Kerawanan–Kerawanannya

Kerawanan-kerawanan yang terjadi di tahapan Daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Pusat yang diturunkan ke Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Berikut beberapa kerawanan yang terjadi pada tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilu 2019.³³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diselesaikan peneliti dengan studi kasus di Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dipahami kenyataan bahwa terdapat temuan faktor yang menyebabkan kerawanan pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih, ini tampak jelas melalui wawancara dengan Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, E.S berikut ini.

“...Namun berdasarkan gambaran wilayah yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih

³³ El Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019 (buku, tidak diterbitkan), hlm. 6.

menjadi pokok peta kerawanan yang berpotensi besar terjadinya kerawanan, pada tahapan Daftar Pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Pusat yang diturunkan ke Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan Umum tahun 2019. Bermula ketika penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penetapan DPS, Pengumuman DPS, Perbaikan dan Penyusunan DPS, Penetapan Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DPSHP), sampai Penetapan dan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/ kota. Berbagai kerawanan tersebut disebabkan oleh Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, kesalahan data pemilih, pemilih yang meninggal, pemilih yang berubah status menjadi TNI, Polri, pemilih tercatat lebih dari 1 kali.jumlah DPS yang tidak di umumkan. Disisi lain, Hasil Rekap yang tidak sinkron dari tingkat kecamatan dan Adanya perubahan yang di lakukan tidak melalui pleno serta Hasil yang diumumkan berbeda dengan hasil rapat pleno... ”³⁴

TABEL V
Kerawanan Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih

No	Titik Rawan	Fokus Pengawasan
1.	Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, kesalahan data pemilih, pemilih yang meninggal, pemilih yang berubah status menjadi TNI, Polri, pemilih tercatat lebih dari 1 kali, jumlah DPS yang tidak di umumkan.	Melakukan analisa terhadap akurasi data DPS dan Pengumuman DPS dan melakukan suvervisi ke tempat pengumuman DPS.
2.	Hasil Rekap yang tidak sinkron dari tingkat kecamatan. Adanya perubahan yang di lakukan tidak melalui pleno	Hasil Rekapitulasi yang di bacakan oleh PPK terkait jumlah pemilih baru dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS)
3.	Hasil yang diumumkan berbeda dengan hasil rapat pleno.	Memastikan Data DPS by name by adress sudah di sampaikan dan di pasang di kantor desa/ kelurahan atau pun kecamatan

³⁴ E.S, Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Januari 2021.

b. Kegiatan Pencegahannya

Bawaslu Sergai melakukan pokok pencegahan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yaitu sebagai berikut:

- 1) Menganalisis akurasi data DPS dan Pengumuman DPS dan melakukan supervisi ke tempat pengumuman DPS.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat terkait Daftar Pemilih yang belum terdaftar di DPS.
- 3) Kordinasi dengan Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Membuka Posko Pengaduan Hak Pilih memastikan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT agar melaporkan ke posko pengaduan.
- 5) Menganalisis DPT kegandaan data, data rusak, dan data pemilih yang telah meninggal dunia.

2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

a. Kerawanan – Kerawanannya

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak menutup kemungkinan terjadinya kerawanan Verifikasi Partai Politik. Potensi kerawanan yang mungkin terjadi tersebut meliputi³⁵ :

- 1) Kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan yang tidak memenuhi syarat.
- 2) Terdapat anggota Partai Politik yang belum berumur 17 Tahun atau belum menikah.

³⁵ Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019, hlm. 19.

- 3) Pendaftaran dilakukan di akhir-akhir batas waktu pendaftaran.
- 4) Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sistem elektronik untuk pendaftaran administrasi.
- 5) Terdapat anggota Partai Politik aktif TNI/Polri.
- 6) Terdapat kegandaan Anggota Partai Politik.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, E.S.S beliau mengatakan.

“...permasalahan pada tahapan verifikasi partai politik pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang terjadi meliputi sisi penyelenggara dan dari sisi peserta. Dari sisi penyelenggara, kategorinya yaitu ketidakpatuhan penyelenggara terhadap prosedur penerimaan pendaftaran partai politik. Sedangkan permasalahan dari sisi partai politik, diantaranya pendaftaran dilakukan diakhir waktu pendaftaran, berkas dan syarat partai politik tidak lengkap dan kegandaan keanggotaan partai politik...”³⁶

b. Kegiatan Pencegahannya

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan verifikasi partai politik tahun 2019 yang berintegritas, Bawaslu Sergai melakukan pengecekan kembali atau pencermatan terhadap kelengkapan berkas partai politik sebagai berikut :³⁷

³⁶ E.S.S, Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Data Dan Informasi, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 20 Januari 2021.

³⁷ Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019, hlm. 20.

TABEL VI
Pecegahan Tahapan Verifikasi Faktual

Fokus Pengawasan	Titik Rawan
Pengawasan Penelitian Administrasi	a. Kegandaan anggota didalam satu partai politik, dan antar Parpol.
	b. Koordinasi dengan Peserta Pemilu dan <i>Stakeholder</i> .
	c. Anggota berusia dibawah umur 17 tahun dan belum menikah.
	d. Berstatus ASN/TNI/POLRI.

3. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan

a. Kerawanan-kerawanannya

Adapun yang menjadi potensi kerawanan-kerawanan pada tahapan pencalonan dalam hasil pengawasan Bawaslu Sergai adalah³⁸ :

TABEL VII
Kerawanan-Kerawanan Tahapan Pencalonan

No	Kerawanan-Kerawanan
1.	Kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan yang tidak memenuhi syarat.
2.	Pendaftaran dilakukan diakhir batas waktu pendaftaran.
3.	Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sering mengalami gangguan pada servernya.
4.	Kekeliruan atau ketidakteelitian KPU dalam melakukan pemeriksaan berkas calon.

Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, E.S memberikan keterangan sebagai berikut :

³⁸*Ibid.*, hlm. 23.

“...permasalahan pada tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang mungkin terjadi tersebut meliputi sisi penyelenggara dan dari sisi peserta yaitu ketidakpatuhan penyelenggara terhadap prosedur penerimaan pendaftaran calon, tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas Calon DPR, DPD, DPRD. Kemudian keterlambatan atau tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan atau keputusan Pengawas Pemilu terkait sengketa pencalonan. Sedangkan permasalahan tahapan pencalonan dari sisi peserta, diantaranya pendaftaran dilakukan diakhir waktu pendaftaran, berkas pencalonan dan syarat calon tidak lengkap, dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak sah...”³⁹

b. Kegiatan Pencegahan

Bentuk kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Sergai pada Tahapan Pencalonan yaitu:

TABEL VIII
Pencegahan Tahapan Pencalonan

No	Kegiatan Pengawasan
1	Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang undang-undang dan peraturan Pemilu.
2.	Mendorong semua pihak untuk turut serta mengawasi jalannya proses tahapan Pemilu agar tercipta Pemilu yang berasaskan Luber-Jurdil.
3.	Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran dalam tahapan pencalonan peserta Pemilihan Umum.
4.	Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, Komisi/Badan Negara Independen, Organisasi Pemantau Pemilu, Organisasi Masyarakat Sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan tahapan pencalonan Pemilu.

³⁹ E.S, Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Januari 2021.

4. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye

a. Kerawanan – Kerawanannya⁴⁰

TABEL IX
Kerawanan Pada Tahapan Kampanye Pemilu 2019

No.	Kerawanan
1.	Melibatkan anak dibawah umur.
2.	<i>Money politik.</i>
3.	Keterlibatan aktif aparatur negara, ASN, TNI dan Polri.
4.	Kampanye isu SARA.
5.	Mengadakan konvoi yang mengganggu ketertiban lalu lintas sepanjang jalan protokol desa pon (Jalinsum).
6.	Penggunaan selain atribut peserta Pemilu lainnya.
7.	Kampanye di luar jadwal.
8.	Peyalahgunaan fasilitas negara.
9.	Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun kelompok masyarakat.
10.	Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu lain.

Berdasarkan fakta yang ada, berikut yang dikatakan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, A.M, ialah.

“...Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sergai terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019 menemukan sejumlah permasalahan diantaranya; jumlah peserta Pemilu/ Caleg yang banyak ikut meramaikan bursa pemilihan Pemilu 2019 berbanding dengan sedikitnya jumlah pengawas yang berada di tingkat desa, tempat dimana seluruh proses kegiatan kampanye berlangsung. Kendalanya para peserta Pemilu kurang kooperatif dalam hal kampanye seperti sedikit dari peserta Pemilu tersebut memberi informasi tentang pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan,

⁴⁰ Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019., hlm. 29.

seolah harus tersembunyi, dalam hal pemasangan APK selalu dilakukan tengah malam tanpa pemberitahuan sebelumnya...⁴¹

b. Kegiatan Pencegahannya

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sergai pada tahapan kampanye melakukan pencegahan yaitu sebagai berikut:⁴²

TABEL X
Pencegahan Tahapan Kampanye

No.	Pencegahan
1.	Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan <i>stakeholder</i> .
2.	Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan pemilih pemula.
3.	Rakor pengawasan kampanye bersama Panwaslu kecamatan.
4.	Rapat koordinasi tahapan kampanye bersama peserta Pemilu.
5.	Rapat koordinasi penertiban APK bersama peserta Pemilu.
6.	Pemberitahuan dan himbauan kepada peserta Pemilu dan <i>stakeholder</i> .
7.	Pengawasan partisipatif pemilih pemula.
8.	Rapat koordinasi penertiban APK bersama <i>stakeholder</i> dan peserta Pemilu.
9.	Menyampaikan secara tertulis kepada tim kampanye agar tidak melibatkan anak dibawah umur .
10.	Koordinasi kepada tim kampanye untuk tidak melakukan <i>money politic</i> .
11.	Menyampaikan secara tertulis kepada tim kampanye untuk tidak melibatkan aparaturnegara dan ASN.
12.	Menghimbau ASN dan aparaturnegara agar tidak terlibat dalam kampanye/ menjaga netralitas.
13.	Menyampaikan secara tertulis kepada tim kampanye agar tidak melakukan orasi yang berbau isu SARA.

⁴¹ A.M, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 20 Januari 2021.


⁴² Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019., hlm. 31.

Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019, temuan yang terjadi berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan Zona yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai, Jenis APK yang melanggar ada beberapa jenis yaitu :

TABEL XI
Penertiban APK

No.	Jenis Pemilihan	Jumlah. APK yang di Tertibkan
1.	PPWP	0
2.	DPD RI	1
3.	DPR RI	20
4.	DPRD Provinsi	113
5.	DPRD Kabupaten	253

Resume hasil pengawasan oleh Bawaslu Sergai terkait APK yang ditertibkan diantaranya PPWP (0) 0 %, DPD RI (1) , DPR RI(20) 5%, DPRD Prov (113) 29%, DPRD Kab (253) 65%.



**GAMBAR 2:
Penertiban APK**

5. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Kerawanan – Kerawanannya

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan produksi dan distribusi logistik Pemilu tahun 2019, terdapat banyak hal kecarut-marutan yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan logistik. Mulai dari tertutupnya proses produksi logistik Pemilu, logistik Pemilu yang kurang, rusak dan bahkan tidak sampai ke tujuan adalah variable-variabel yang menunjukkan kecarut-marutan tersebut.⁴³ Oleh karena itu, untuk memastikan pelaksanaan tahapan logistik, seluruh fungsi pengawasan dalam ranah pencegahan, harus menjadi inti pelaksanaan kegiatan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 38.

ini. Pada tahapan ini dilakukan pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik yang dapat disampaikan sebagai berikut:

TABEL XII
Pemetaan Kerawanan Tahapan Logistik

No.	Pemetaan Kerawanan
1.	Memahami teknis aturan dalam proses pengawasan logistik.
2.	Memperhatikan prinsip pengadaan logistic.
3.	Melakukan pemetaan lokasi pendistribusian Logistik sampai ke TPS.
4.	Melakukan pengawasan melekat terhadap proses pergerakan logistik khususnya surat suara dari tempat percetakan ke Gudang KPU Kota Medan.

b. Kegiatan Pencegahannya

Sebagai contoh di Kabupaten Serdang Bedagai bahwa melakukan berbagai kordinasi dengan berbagai pihak pra dalam rangka menyamakan presepsi diantara masing-masing *stakeholder* terkait penting pengawasan dalam pelaksanaan produksi dan distribusi logistik Pemilu tahun 2019. Menurut J., Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan,

“...Dalam melakukan tugas pengawasan pada penyediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara, pengawas Pemilu menggunakan strategi pencegahan. Melakukan koordinasi dengan KPU, perusahaan dan kepolisian dalam rangka menyamakan presepsi diantara masing-masing stakeholder terkait penting pengawasan dalam pelaksanaan produksi dan distribusi logistik Pemilu tahun 2019. Harapannya dengan adanya koordinasi ini, pertukaran informasi, data dan dokumen yang memang dibutuhkan oleh Pengawas Pemilu untuk kepentingan pengawasan dapat diperoleh....”⁴⁴

⁴⁴ J, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 20 Januari 2021.

Dengan demikian terjadinya kelebihan dan/atau kekurangan logistik Pemilu, maupun kesalahan pengiriman logistik Pemilu terutama surat suara dapat diminimalisir. Penyamaan dan penjelasan fungsi dan cara kerja seluruh perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang akan digunakan dalam Pemilu tahun 2019 melalui kegiatan rakor KPU dan pengawas Pemilu. Logistik merupakan salah satu elemen penting dalam kesuksesan kegiatan penyelenggaraan Pemilu, perencanaan, pengelolaan, dan distribusi logistik yang baik wajib dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan kedaulatan rakyat yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

6. Pelaksanaa Tahapan Dana Kampanye

a. Kerawanan – Kerawanannya

Bawaslu Sergai melakukan pemetaan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilu tahun 2019. Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan.⁴⁵

Ada beberapa cara jika kemungkinan kerawanan pada tahapan dana kampanye terjadi, yaitu :

⁴⁵ Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019., hlm. 46.

TABEL XIII
Kerawanan Tahapan Dana Kampanye

No.	Kerawanan-Kerawanan
1.	Memastikan sumbangan tidak melebihi batas.
2.	Memeriksa akumulasi besaran sumbangan dana kampanye yang berasal dari perseorangan dalam laporan dana kampanye yang diberikan terhadap beberapa peserta Pemilu.
3.	Mendapatkan laporan pajak peserta Pemilu.
4.	Membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan.
5.	Memastikan kelengkapan dokumen penyumbang, melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap identitas penyumbang.
6.	Mengidentifikasi potensi pemecahan sumbangan dari satu sumber penyumbang.

b. Kegiatan Pencegahannya

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Dana kampanye berbentuk uang yang bersumber dari peserta Pemilu dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilihan. Dalam upaya pencegahan pada tahapan dana kampanye, Bawaslu Sergai melakukan pengawasan melekat pada setiap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, melakukan koordinasi dengan *stakeholder*, melakukan koordinasi dengan KPU Sergai.

Dari hasil wawancara dengan Ketua dan Anggota BAWASLU sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, A.S., dinyatakan bahwa.

“...Bawaslu Sergai melakukan pengawasan terhadap dokumen laporan sumbangan dana kampanye dari sisi ketepatan waktu pelaporan dan keterpenuhan prosedur serta kesesuaian penerimaan laporan sumbangan dana kampanye. Proses pemantauan ini bermaksud untuk memastikan terjadinya pelaporan penggunaan dana kampanye selama proses kegiatan kampanye Pemilu yang bersifat legal, akuntabel dan transparan. Bagi peserta pemilu tahun 2019 harus mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka ke publik...”⁴⁶

7. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi

Suara

a. Kerawanan-kerawanannya

Potensi kerawanan pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yaitu⁴⁷:

TABEL XIV
Kerawanan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

No.	Titik Rawan
1.	Pada masa tenang dilakukan kampanye.
2.	Persiapan lokasi pemungutan yang dekat tempat yang mudah banjir, dan longsor.
3.	Tertukarnya surat suara pada saat pendistribusian.
4.	Gudang penyimpanan logistik di kecamatan yang tidak sesuai dengan SOP.
5.	Kotak suara terbuat dari kardus rentan terbakar dan basah.
6.	Keamanan kotak logistik di lokasi TPS karna menginap.
7.	Hilangnya anak kunci kotak suara saat pendistribusian.
8.	Kotak suara tidak berada di TPS pada malam hari sebelum hari H.
9.	Jarak tempuh dari kantor camat ke desa menyebrangi alur sungai.
10.	Penertiban APK, setelah ditertibkan APK dipasang kembali.

⁴⁶ A.S, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 21 Januari 2021.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

11.	Pengangkutan kotak suara dengan mobil bak terbuka.
12.	Jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua apabila hujan turun.
13.	Keterlambatan logistik dari PPS ke TPS karena faktor cuaca, akses jalan alternatif tidak ada lagi.
14.	Kekurangan logistik yang diluar kotak suara (bilik suara, spidol, tinta).
15.	Memastikan semua kotak suara yang dikirim dari Kabupaten ke PPK sudah sampai ke desa sudah tersegel.
16.	Banyak pemilih yang tak terdaftar.
17.	Surat suara tambahan kurang.
18.	Surat undangan pemilihan tak sampai tapi nama terdaftar sebagai pemilih.
19.	Nama terdaftar sebagai pemilih tapi tak memiliki surat undangan memilih.
20.	Jumlah pemilih di TPS lebih dari ketentuan.
21.	Pengelembungan hasil suara.
22.	Hilangnya hak pilih.

Berdasarkan kerawanan yang berpotensi tersebut, sebagian diantaranya telah terjadi pada Kecamatan Pegajahan, seperti halnya yang dikatakan oleh PANWASCAM Pegajahan, G.M., bahwa.

“...Dalam Hasil Temuan Bawaslu Sergai terdapat Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 Desa Bingkat dan TPS 01 Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan tidak termasuk dalam DPK...”⁴⁸

Begitu juga dengan Kecamatan Bintang Bayu, melalui hasil wawancara dengan A.R, menyatakan bahwa,

”...Adanya Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Dolok Masango untuk Surat Suara DPRD Kabupaten dan TPS 1 Desa Bandar Negeri untuk Surat Suara DPR RI...”⁴⁹

⁴⁸ G.M, PANWASCAM Pegajahan, wawancara (telepon), tanggal 22 Januari 2021.

⁴⁹ A.R, PANWASCAM Bintang Bayu, wawancara (telepon), tanggal 22 Januari 2021.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Pantai Cermin, M.R selaku PANWASCAM Pantai Cermin menyatakan bahwa,

“...Adanya Penghitungan Suara Ulang di TPS 3 Desa Kuala Lama untuk surat suara DPR RI RI DI DA-1 Kecamatan sewaktu Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.”⁵⁰

Untuk Kecamatan Perbaungan dikatakan oleh I.U selaku PANWASCAM Perbaungan bahwa,

“...Adanya Penghitungan Suara Ulang di TPS 8 Desa Lubuk Bayas untuk semua jenis surat suara dan TPS 9...”⁵¹

b. Kegiatan Pencegahannya

Bawaslu Sergai memfokuskan pencegahan Pengawasan pelaksanaa tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara ini meliputi:

TABEL XV
Aktivitas Pencegahan Tahapan Putung SURA

No.	Bentuk Pencegahan
1.	Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> untuk mengantisipasi terjadinya gangguan pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
2.	Mengingatkan KPU agar lebih mendahulukan ke TPS yang jauh jarak tempuhnya.
3.	Meningkatkan pemahaman Panwaslu Kecamatan melalui Rapat Kerja Teknis.
4.	Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi.
5.	Melaksanakan Patroli Pengawasan (sesuai SE Bawaslu RI No 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 tentang Kegiatan Patroli Pangwasan Anti Politik Uang pada masa tenang.
6.	Bimtek tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di jajaran, pengawas Pemilu kelurahan dan pengawas TPS.
7.	Mengingatkan kepada KPU untuk menyediakan gudang yang layak untuk menampung logistik di

⁵⁰ M.R, PANWASCAM Pantai Cermin, *wawancara* (telepon), tanggal 22 Januari 2021.

⁵¹ I.U, PANWASCAM Perbaungan, *wawancara* (telepon), tanggal 22 Januari 2021.

	tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.
8.	Mengingatkan KPU agar menyediakan tempat yang aman, jauh dari percikan air dan api.
9.	Melakukan kegiatan supervisi persiapan pra pemungutan dan penghitungan suara.
10.	Selalu melakukan pengawasan melekat.
11.	Memastikan kunci kotak suara diletakan di tempat yang aman.
12.	Kotak suara berada didalam rumah ketua KPPS saat malam hari.
13.	Kotak suara dibungkus dengan kantong plastik agar air tidak mudah masuk mengenai kotak suara.
14.	Logistik ditempatkan dirumah kepala desa.
15.	Menutup bak mobil tersebut dengan menggunakan tenda.
16.	Menyarankan kepada PPS agar mencari akses jalan alternatif lain yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua namun, apabila alternatif tersebut tidak ada maka menyarankan agar memikul kotak suara sampai ke lokasi TPS.
17.	Membuat tenda darurat sementara di area atau lokasi yang aman
18.	Mengecek ulang berita acara logistik yang diluar kotak suara.
19.	Mengecek dan memeriksa kembali bersama PPK, Panwaslu, kepolisian dan peserta Pemilu.
20.	Memberikan masukan kepada pihak keamanan yang terkait .

8. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

a. Kerawanan-Kerawanannya

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak menutup kemungkinan terjadinya kerawanan terhadap pengawasan ASN. Potensi kerawanan yang mungkin terjadi tersebut meliputi sebagai berikut⁵² :

⁵²*Ibid.*, hlm. 64.

TABEL XVI
Potensi Kerawanan Pengawasan Netralitas ASN

No.	Potensi Kerawanan
1.	Surat yang ditujukan kepada ASN untuk mendukung salah satu calon peserta Pemilu.
2.	Kelompok masyarakat yang memberikan dukungan atau yang melakukan deklarasi dukungan berasal dari orang-orang yang dilarang terlibat/dilibatkan sebagai pelaksana kampanye/ tim kampanye seperti PNS, Anggota BPD, Anggota TNI/POLRI, Kepala Desa, Aparat Desa dsb.

Secara fakta dilapangan, pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai tidak terlepas dari berbagai masalah, seperti yang dikatakan oleh Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Organisasi dan Sumberdaya Manusia, S.B bahwa.

“...Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak menutup kemungkinan terjadinya kerawanan terhadap pengawasan ASN. Potensi kerawanan yang mungkin terjadi tersebut meliputi adanya surat yang ditujukan kepada ASN untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu, Kelompok masyarakat yang memberikan dukungan atau yang melakukan deklarasi dukungan berasal dari orang-orang yang dilarang terlibat/dilibatkan sebagai pelaksana kampanye/tim kampanye seperti PNS, Anggota BPD, Anggota TNI/POLRI, Kepala Desa, Aparat Desa dsb...”⁵³

b. Kegiatan Pencegahannya

Bawaslu Sergai melakukan pencegahan terkait Non Tahapan Pengawasan ASN. Kegiatan pencegahan dalam kegiatan Non Tahapan Pengawasan ASN ini antara lain memberikan surat edaran kepada pemerintahan daerah beserta jajarannya, tokoh masyarakat, agama dan pemuda perihal menjaga Netralitas PNS dan dan TNI/ Polri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵³ S.B, Koordinator Divisi Organisasi Dan Sumberdaya Manusia, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 24 Januari 2021.

9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

a. Kerawanan – Kerawanannya

Suap politik/ politik uang yang dimaksud adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan yaitu larangan menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.⁵⁴

Melihat fakta dilapangan, Bawaslu Sergai memfokuskan pengawasan politik uang tahapan kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh E.S. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.

“...Bawaslu Sergai memfokuskan pengawasan politik uang pada tahapan kampanye dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu tahun 2019. Tahapan kampanye dan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara merupakan tahapan yang paling banyak terjadi dugaan pelanggaran, seperti suap politik/ politik uang, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, netralitas ASN, Kampanye di luar jadwal, pelibatan kepala desa dalam kampanye, perusakan APK dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye...”⁵⁵

b. Kegiatan Pencegahannya

Bawaslu Sergai melakukan pencegahan terkait non tahapan pengawasan politik uang sebagai berikut :

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

⁵⁵ E.S, Anggota BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Januari 2021.

TABEL XVII
Pencegahan Politik Uang

No.	Bentuk Pencegahan
1.	Kegiatan pencegahan dalam kegiatan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang ini antara lain memberikan surat edaran kepada pemerintahan daerah beserta jajarannya, tokoh masyarakat, agama dan pemuda perihal tidak melakukan praktik politik uang
2.	Bawaslu Sergai juga melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif tujuannya mengajak masyarakat untuk mengawasi potensi pelanggaran Pemilu terkait politik uang dan kampanye hitam (isu SARA) dalam proses dan tahapan Pemilu tahun 2019.

10. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

a. Kerawanan – Kerawanannya

Bawaslu Sergai memfokuskan pengawasan politisasi SARA pada tahapan kampanye karena dianggap tahapan tersebut yang sangat berpotensi terjadinya pelanggaran terkait politisasi SARA.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diselesaikan peneliti dengan studi kasus di Kabupaten Serdang Bedagai, dapat dipahami kenyataan bahwa terdapat temuan faktor menyebabkan Politisasi SARA, namun ada yang berpotensi menyebabkan politisasi isu SARA, hal ini tampak jelas melalui wawancara dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai sekaligus Koordinator Devisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM), A.M berikut ini.

“...Namun berdasarkan gambaran wilayah yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, pada tahapan kampanye menjadi pokok peta kerawanan yang berpotensi besar terjadinya isu SARA, yang menjadi sasaran kegiatan adalah menggunakan tempat ibadah sebagai tempat tim relawan

⁵⁶ Suhaimi, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu 2019., hlm. 69.

berkampanye. Selain itu penyebaran bahan kampanye diluar dari yang difasilitasi oleh KPU maupun melakukan pawai dengan konvoi menggunakan kendaraan, ini menjadi kerawanan sehingga dapat berpotensi besar adanya isu SARA dikarenakan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan jalan lintas Sumatera, namun sejauh ini belum ada laporan masyarakat maupun Panwas Kecamatan beserta Pengawas Desa/Kelurahan mendapat laporan isu SARA, kecuali apabila Panwas Kecamatan dan Panwas Desa/Kelurahan tidak mengetahui adanya kegiatan kampanye terselubung dengan secara diam-diam... ”⁵⁷

b. Kegiatan Pencegahannya

Bawaslu Sergai melakukan pencegahan terkait Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA Sebagai Berikut :

**TABEL XVIII
Pencegahan Politisasi SARA**

No.	Kegiatan pencegahan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA
1.	Kegiatan pencegahan dalam kegiatan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA ini antara lain memberikan surat edaran kepada pemerintahan daerah beserta jajarannya, tokoh masyarakat, agama dan pemuda perihal tidak melakukan praktik Politisasi SARA.
2.	Kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif tujuannya mengajak masyarakat untuk mengawasi potensi pelanggaran Pemilu terkait kampanye hitam (isu SARA) dalam proses dan tahapan Pemilu tahun 2019.

Berdasarkan fakta di lapangan, ada beberapa upaya ataupun strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam meminimalisir adanya penggiringan isu SARA pada Pemilu serentak tahun 2019, dengan adanya upaya maupun strategi yang digunakan tersebut dapat memberikan efektifitas yang tidak menimbulkan penggiringan isu SARA di tengah masyarakat sekaligus tidak ada

⁵⁷ A.M, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, wawancara di kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 20 Januari 2021.

temuan oleh Panwas Kecamatan, berikut yang dikatakan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai sekal, A.M sebagai berikut.

“...Pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, ada beberapa metode maupun strategi pengawasan dan pencegahan yang dilakukan BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai dalam meminimalisir pengiringan isu SARA, yang Pertama adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Himbauan. Surat tersebut berisikan untuk menolak dan menghindari politisasi isu SARA, menghindari Kampanye Hitam (Black Campaign). Sehingga dengan adanya surat yang dikeluarkan tersebut Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan Organisasi Agama dapat meminimalisir kegiatan dengan menghindari Politisasi isu SARA. Kedua, adalah Melakukan Sosialisasi, selanjutnya sosialisasi yang dilakukan pada tingkat Kabupaten sampai di tingkat kecamatan dengan mengundang elemen-elemen masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tokoh Masyarakat, Ketua Organisasi Keagamaan beserta Organisasi Profesi (Wartawan dan Advocad), dengan adanya sosialisasi tersebut bertujuan menghimbau masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai yang berpartisipasi pada Pilkada tahun 2018 untuk tidak ikut andil dan menolak politisasi Isu SARA, selain itu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan 4 (Empat) kali sosialisasi sehingga bertujuan mempertegas elemen-elemen masyarakat dapat mengingat kembali untuk menolak Politisasi Isu SARA dalam berdemokrasi. Selain mengeluarkan surat himbauan dan melakukan sosialisasi, yang ketiga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai juga Menggelar Deklarasi Politisasi SARA dan Tolak Politik Uang, deklarasi dihadiri segenap Lembaga Panwas di tujuh belas Kecamatan beserta Pengawas Desa se-Kabupaten Serdang Bedagai, Polres Serdang Bedagai, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kejaksaan, para Pimpinan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda beserta elemen-elemen lainnya, kegiatan tersebut berkaitan untuk mensyaratkan segala pimpinan partai peserta Pemilu hendaknya berkomitmen dalam berpegang teguh pada kaidah dan perundangundangan yang berlaku sehingga persetujuan antar peserta Pemilu tidak terbentuk...”⁵⁸

B. Dampak Kerawanan pada Tahapan Pemilu 2019

1. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Berangkat dari kenyataan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat memastikan hak pilihnya dalam daftar pemilih menjadi kendala dalam

⁵⁸ *Ibid.*

proses penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga berdampak pada kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang kurang maksimal. Kemudian kurang baiknya koordinasi antara KPU Sergai dengan Disdukcapil Kabupaten Serdang Bedagai juga mengakibatkan banyak data yang tidak sinkron pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih tahun 2019.

2. Tahapan Verifikasi Partai Politik

Permasalahan pada tahapan verifikasi partai politik pada Pemilihan Umum tahun 2019 mengakibatkan belum terlaksananya proses verifikasi partai politik tahun 2019 yang utuh. Sehingga hasil terhadap prosedur penerimaan pendaftaran Partai Politik tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

3. Tahapan Pengawasan Pencalonan

Berangkat dari minimnya pengetahuan peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum tahun 2019, sehingga banyak peserta Pemilu yang pada saat mendaftar berkas ataupun dokumen pendaftarannya tidak lengkap, dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak sah. Kemudian, ketidakpatuhan penyelenggara terhadap prosedur penerimaan pendaftaran calon akan tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas Calon DPR, DPD, DPRD.

4. Tahapan Kampanye

Berdasarkan hasil penelitian ini, terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019 telah menemukan sejumlah permasalahan. Sehingga tahapan kampanye berlangsung kurang transparan. Sebab, terdapat informasi tentang pertemuan-

pertemuan yang mereka lakukan, seolah harus tersembunyi, dalam hal pemasangan APK selalu dilakukan tengah malam tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kemudian, tahapan kampanye juga menjadi kurang kondusif akibat adanya pengadaan konvoi yang mengganggu ketertiban lalu lintas sepanjang jalan.

5. Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada tahapan pendistribusian logistik, saat pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh KPU, peneliti tidak menemukan kendala yang begitu serius. Ini semua tidak terlepas dari cukup baiknya koordinasi dengan KPU, dan Kepolisian dan masing-masing *stakeholder* terkait pengawasan dalam pelaksanaan produksi dan distribusi logistik Pemilu tahun 2019.

6. Pelaksanaa Tahapan Dana Kampanye

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen laporan sumbangan dana kampanye, hanya ada 1 partai peserta Pemilu yang belum menyerahkan laporan LADK dan RKDK sampai batas waktu perpanjangan. KPU Kabupaten Serdang Bedagai atas masukan dari Bawaslu Sergai telah menyurati partai peserta Pemilu yang belum menyerahkan laporan LADK dan RKDK akan tetapi belum ada tanggapan dari partai yang bersangkutan. Proses pemantauan ini bermaksud untuk memastikan terjadinya pelaporan penggunaan dana kampanye selama proses kegiatan kampanye Pemilu yang bersifat legal, akuntabel dan transparan.

7. Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu tahun 2019, permasalahan yang paling sering dijumpai dalam tahapan ini adalah adanya kesalahan dalam pencatatan angka-angka dalam dokumen atau formulir rekapitulasi. Kesalahan ini meliputi data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data surat suara yang diterima dengan yang digunakan. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya selisih atau beda data ini pada umumnya disebabkan adanya salah input atau adanya perbedaan data dari yang ditetapkan dengan data faktual yang ada dilapangan.

8. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pengawasan ASN Pemilu Tahun 2019 peneliti tidak ada di temuan pelanggaran yang terjadi, sehingga tidak berdampak pada dimensi politik yang lainnya.

9. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengawasan politik uang Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai tidak ditemukan temuan politik uang, sehingga tidak berdampak pada dimensi politik yang lainnya.

10. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

Berangkat dari hasil penelitian terhadap Pengawasan Politisasi SARA Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai tidak ditemukan temuan politisasi SARA. Sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai berkordinasi dengan Kantor POS terkait Tabloid Barokah tidak adanya isu SARA yang beredar didalamnya.

C. Analisis Terhadap Faktor dan Dampak Kerawanan pada Pemilu 2019

Momentum penyelenggaraan Pemilihan Umum calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pengawasan di seluruh tahapan Pemilihan Umum tahun 2019.

Bawaslu menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Sergai dalam melakukan pengawasan selalu berpedoma terhadap peraturan perundangan – undangan dan kemudian melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Laporan Pengawasan Bawaslu Sergai menjadi tugas terstruktur untuk mengikuti garis perintah dan kordinasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kata lain penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu sendiri, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

D. Solusi Terhadap Dampak Kerawanan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Serdang Bedagai Menurut Perspektif Islam

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Presiden dan Wakil Presiden, semuanya dipilih oleh warga negara secara langsung. Sehingga, masyarakat mesti ikut serta dalam setiap proses Pemilihan Umum terutama dalam merealisasikan hak pilihnya. Namun, tetap terdapat berbagai masalah selama proses Pemilu berlangsung diantaranya adalah ujaran kebencian, *money politic*, politisasi SARA dan lain sebagainya. Dimana semua hal tersebut dapat menghambat jalannya proses demokrasi yang ideal dan membawa pengaruh buruk terhadap NKRI dan Pancasila. Proses preventif akan fakta sosial tersebut belum bekerja secara optimal. Islam selaku agama yang memberikan kebaikan kepada segala dimensi kehidupan dilarang untuk bungkam. Islam perlu berpartisipasi secara aktif dalam meneguhkan segalanya yang bersifat benar dan adil termasuk mengatasi konflik social tersebut.⁵⁹ Dengan demikian, Islam juga memiliki perspektif tersendiri terkait penyelesaian dari berbagai dampak kerawanan pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Serdang Berdagai, sebagai berikut ini :

1. Hukum Golput dalam Islam

Hukum Golongan Putih dalam Pilkada dan Pemilu bergantung pada bagaimana memandang hukum Pilkada dan Pemilu. Syekh Ali Jum'ah telah memaparkan bahwa sekiranya setiap warga negara itu tidak menghambat

⁵⁹ RI, BAWASLU (Ed.). *Serial Buku Pengawasan Partisipatif Tausiyah Pemilu Berkah*, hlm. 10.

syahadah saat kesaksian itu harus direalisasikan. Sebab, kesaksian pada Pilkada dan Pemilu termasuk bagian dari *syahadah* dalam Islam.

Dengan demikian, setiap warga negara harus memilih calon pemimpin yang ada, ditambah dengan warga tersebut memahami dengan jelas mana yang layak untuk menjadi pemimpin. Disisi lain, diamnya sudah menolong orang-orang yang tidak berhak menjadi pemimpin. Sehingga, golput dalam keadaan ini ialah meninggalkan (*takhalluf*) pelaksanaan wajib. “*Siapa yang meninggalkan kewajiban Pemilu, sehingga gagal terpilih orang yang layak serta jujur dan menang besar orang yang tidak layak, yaitu yang tidak bisa disifati al-qawiyy al-amin, maka ia telah melawan perintah Allah untuk memberi syahadah.*”⁶⁰

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ (الفرقان/25:72)

“*Dan, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu serta apabila mereka berpapasan dengan (orang-orang) yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya.*” (Q.S Al-Furqan/25:72)⁶¹

Oleh karena itu, demi terciptanya maslahat bagi umat, wajib bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilu maupun Pilkada demi terpilihnya pemimpin yang kuat dan jujur. Tindakan Golput ini harus dicegah melalui peningkatan dari hal yang menyebabkannya. Apabila golongan putih ini terjadi karena minimnya proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh para penyelenggara

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, fiqh Al-daulah, hlm. 140.

⁶¹ Q.S. Al-Furqan/25: 72.

serta pemberian edukasi politik dari para elit politik yang memiliki kepentingan, maka diperlukan langkah bijak dari para elit politik maupun dari penyelenggara Pemilu untuk tetap melangsungkan sosialisasi edukasi politik kepada masyarakat. Apabila tindakan Golput ini semakin meningkat, maka hal ini mampu menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan agar proses Pilkada dan Pemilu dapat berlangsung dengan baik. Namun, apabila Golput terjadi karena faktor malas atau tingkat kesibukan dalam beraktifitas, berasumsi bahwa para calon pemimpin kurang memiliki kemampuan yang layak, tidak ada calon pemimpin yang membayar para pemilih untuk memilihnya. Golongan yang memiliki asumsi seperti, maka hal tersebut akan merugikan mereka, dengan Golputnya mereka maka akan lahirlah pemimpin yang seharusnya tidak terpilih.

Merealisasikan hak pilih dalam setiap Pemilu dan Pilkada guna menentukan pemimpin merupakan hal yang bersifat substansial. Sehingga, terpilihlah pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*) dan memperjuangkan kepentingan ummat.

2. Money Politic

Segala sesuatu yang berpotensi untuk menghambat jalannya proses tahapan dalam Pemilihan Umum secara dominan selalu berkaitan dengan prinsip kejujuran, maksudnya ialah seharusnya pemilih dalam menentukan pemimpin hendaklah berdasarkan keyakinan hatinya, bertanggung jawab kepada Tuhannya. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat merusak eksistensi dari prinsip

kejujuran ini diantaranya adalah: *Pertama*, pemilih kurang memahami latar belakang kehidupan pribadi setiap calon yang hendak dipilihnya, dimulai dari intelektualitasnya, integritas moralnya, dan lain sebagainya. Berlandaskan keadaan ini, seorang pemilih akan menentukan pilihannya secara asal bahkan hingga Golput; *Kedua*, seorang pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan upah yang diperolehnya atau yang dijanjika kepadanya dan dikenal sebagai *money politic*. *Money politic* sebagai tindakan memberikan uang atau materi yang lain untuk mempengaruhi dan atau menyalahgunakan keputusan yang bersifat obyektif dan adil, dalam Islam itu termasuk sebagai *risywah* (suap) dan Allah Swt., melaknat tindakan tersebut. Sebagaimana Rasulullah Saw., pernah bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasulullah SAW., bersabda : Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap” (HR. Abu Dawud)

Segala sesuatu yang termasuk kedalam kategori *risywah* dikarenakan oleh *risywah* adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang dapat menguntungkannya atau memutuskan hukum sesuai dengan keinginannya.

Mengenai *money politic*, MUI sudah mengeluarkan fatwa diantaranya ialah:

1) Memberikan *Risywah* (pemberian seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil atau membatalkan perbuatan yang hak: pemberi disebut *rasyi*, penerima disebut *murtasyi* dan perantara disebut *ra'syi* hukumnya adalah haram.

2) Melakukan korupsi (tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat islam) hukumnya adalah haram.

Hal tersebut berdasarkan pada Firman Allah Swt yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/4: 29-29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶² (*Q.S An-Nisa : 29*)⁶³

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam Pemilu terasuk dalam kategori *risywah*. *Risywah* dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Dalam Al-Qur'an, *risywah* digolongkan dalam kata umum bathil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik

⁶²Q.S. An-Nisa/4: 29.

⁶³ Q.S. An-Nisa/4: 29.

jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu.

3. Politisasi SARA

Politisasi SARA muncul dikala isu agama, ras atau suku itu dijadikan alat untuk menyerang, menjelekkkan, menghina, merendahkan, dan yang semakna. Sebaliknya ketika agama, ras dan suku disebutkan tanpa tujuan menjelekkkan atau menyerang orang lain, maka penyebutan atau pembicaraan itu tidak sebut sebagai SARA. Politisasi SARA merupakan isu yang strategis dalam menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Isu SARA digunakan sebagai alat kemenangan suatu calon tertentu tentu saja dalam menghancurkan harmonisasi sosial pada masyarakat.

Perbedaan latar belakang setiap kelompok sosial ini, tidak diizinkan sebagai alasan untuk melakukan tindakan diskriminasi. Islam sangat melarang segala tindakan yang dapat merugikan kelompok lain. Keberagaman yang ada di Indonesia ini termasuk kedalam tanda kuasa Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ
(الرَّوْم/30: 22) ﴿٣٢﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Ar-Rum: 22)⁶⁴

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ (هود/11: 75)

“ Sesungguhnya Ibrahim benar-benar penyantun, pengiba, lagi suka kembali (kepada Allah)”. (Hud/11:75)

Menurut Tafsir Jalalain, (Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar penyantun) sangat sabar (lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah) banyak istighfarnya atau ia banyak mengucapkan kalimat *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uuna*. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada para malaikat itu, "Apakah kalian akan membinasakan suatu kota yang di dalamnya terdapat tiga ratus orang beriman?" Para malaikat menjawab, "Tidak." Ia kembali bertanya, "Apakah kalian akan membinasakan suatu kota yang di dalamnya terdapat dua ratus orang yang beriman?" Para malaikat menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah kalian akan membinasakan suatu kota yang di dalamnya terdapat empat puluh orang yang beriman." Para malaikat menjawab, "Tidak." Ia kembali bertanya, "Apakah kalian akan membinasakan suatu kota yang di dalamnya terdapat empat belas orang yang beriman?" Mereka menjawab, "Tidak." Nabi Ibrahim kembali bertanya, "Bagaimana pendapat kalian jika di dalam sebuah kota terdapat hanya seorang yang beriman?" Mereka menjawab, "Tidak pula." Maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Sesungguhnya di dalam kota tersebut terdapat Nabi

⁶⁴ Q.S. Ar-Rum/30: 22.

Luth." Mereka menjawab, "Kami lebih mengetahui tentang orang-orang beriman yang terdapat di dalamnya.

Rasulullah Saw., bersabda:

“Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Agung telah membuang jauh keangkuhan jahiliah dan kesombongannya atas dasar keturunan (darah). Semua kalian keturunan Adam, dan Adam dari tanah.” (HR Abi Dawud-Tirmudzi)

4. Ujaran Kebencian

Salah satu tahapan dalam proses Pemilihan Umum ialah terdapat kampanye. Islam dengan tegas melarang kegiatan kampanye yang dilakukan dengan menggunakan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dalam bahasa Inggris disebut dengan “*hate speech*”. Secara Bahasa, “*hate*” berarti “benci” dan “*speech*” berarti ujaran, pidato dan syiar. Dengan demikian, maka ujaran kebencian menyimpan dua unsur. *Pertama*, rasa kebencian yang mengarah kepada intoleransi atau permusuhan pada individu atau kelompok. *Kedua*, ujaran yang digunakan guna menyatakan pendapat dalam berbagai bentuk yang disalurkan dari berbagai media seperti internet, televisi, media cetak dan lain-lain.

Ujaran kebencian merupakan *ahlakul madzmumah* (ahlak tercela) yang dilarang oleh agama Islam. Seorang muslim diperintahkan untuk bertutur kata yang baik, menjaga lisan dan tidak merendahkan orang lain sebagai bentuk dari *ahlakul karimah* (ahlak yang terpuji) yang telah direalisasikan.

Ujaran kebencian termasuk dalam kategori ghibah. Allah Swt., berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

أَيُّبٌ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

﴿الحجرت/49: 12﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Hujurat :12)⁶⁵

Dalam hadis juga memaparkan bahwa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَقِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَّهُ

“Dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah Saw. telah bersabda: “Apakah kalian mengetahui apakah hakikat ghibah itu?” Para sahabat menjawab: “Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Beliau bersabda: “Penuturanmu tentang saudaramu dengan hal yang ia benci.” Lalu ditanyakan pada beliau: “Apakah meskipun apa yang saya tuturkan itu memang kenyataan dari saudaraku?” Nabi menjawab: “(Ya.) Meskipun kenyataannya

⁶⁵Q.S. Al-Hujurat/48: 12.

saudaramu seperti apa yang kamu ucapkan, maka kamu telah menggunjingnya. Dan jika saudaramu tidak seperti yang kau ucapkan, maka kamu telah berdusta terhadapnya.” (HR. Muslim No. 2589)

Merendahkan juga terkandung dalam ujaran kebencian. Allah Swt., berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ

يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ

يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ (الحجرت/49: 11)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al Hujurat :11)⁶⁶

⁶⁶Q.S. Al-Hujurat/48: 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai penelitian ini, antara lain :

Faktor penyebab terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019, sebagai berikut :

1. Hasil rekap yang tidak sinkron dari tingkat kecamatan.
2. Adanya perubahan yang di lakukan tidak melalui pleno.
3. Hasil yang di umumkan berbeda dengan hasil rapat pleno.
4. Kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan yang tidak memenuhi syarat.
5. Terdapat anggota partai politik yang belum berumur 17 tahun atau belum menikah.
6. Terdapat partai peserta Pemilu yang belum menyerahkan laporan LADK dan RKDK sampai batas waktu perpanjangan.
7. Tidak kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran sumbangan.
8. Pada masa tenang dilakukan kampanye.

Dampak terjadinya kerawanan Pemilihan Umum di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 sebagai berikut :

1. Akan berakibatkan fatal *Data by Name* penduduk yang menggunakan hak pilih tidak sinkron dengan hasil data yang telah dilakukan pemuktahiran.
2. Akan menyulitkan kerja penyelenggara Pemilu karena tidak percayanya masyarakat dengan proses Pemilu yang dirancang melalui UU ini.
3. Banyak peserta Pemilu yang pada saat mendaftar berkas ataupun dokumen pendaftarannya tidak lengkap, dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak sah.
4. Terjadinya kegaduhan di elemen-elemen masyarakat secara horizontal/vertikal, dan ketidaksehatan dalam mensosialisasikan visi maupun visi peserta Pemilu.
5. Akan berdampak kepada kurang maupun rusak logistik saat hari H Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.
6. Berdampak kepada Pemungutan Suara Ulang (PSU).
7. Tertundanya Pemungutan Suara.

B. Saran

Dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum sewajarnya dan selayaknya dilakukan dengan jujur, transparan, demokratis berdasarkan undang-undang yang telah ada untuk menjadi pedoman dalam setiap pengawasan yang akan dilakukan di setiap tahapannya, agar terciptanya Pemilihan Umum yang jujur. Ada beberapa point penting yang untuk menjadi saran ataupun rekomendasi yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serdang Bedagai

Agar jajaran KPU Kabupaten Serdang Bedagai sampai ke jajaran paling bawah memahami regulasi-rugulasi yang berlaku saat pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019. Terus melakukan Koordinasi secara internal maupun kepada pihak-pihak yang berpengaruh dan terkait dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dan memastikan dengan melakukan Rapat Koordinasi, Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis kepada jajaran dan kepada pihak yang berpengaruh untuk memahami regulasi tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Serdang Bedagai

Melakukan koordinasi ke jajaran untuk melakukan pengawasan partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan tahapan-tahapan Pemilihan Umum tahun 2019. Menindaklanjuti secara tegas dan adil dalam memutuskan perkara ketika adanya temuan yang yang dilakukan lembaga pengawas dan adanya pihak yang melaporkan. Melakukan koordinasi berjenjang kepada pihak yang terkait dan berpengaruh pada Pemilihan Umum tahun 2019.

3. Peserta Pemilihan Umum tahun 2019

Agar memahami regulasi tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, memahami peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang (UU) Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk hal yang perlu dilakukan dan halyang dilarang saat Pemilihan Umum tahun 2019.

4. Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan

Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam terlibat aktif dalam mengawal proses Pileg dan Pilpres Serentak untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi, mengawal dan menjaga kondusivitas pelaksanaan Pileg dan Pilpres Serentak, menjaga soliditas warga agar tidak terjadi retakan sosial akibat polarisasi pilihan Pilpres, harus bijak bermedia sosial dengan cara menyaring sebelum menyebar (saring sebelum sharing (S3) serta meningkatkan partisipasi kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marjinal lainnya dalam setiap Pemilukada yang akan datang.

5. Masyarakat

Masyarakat harus ikut serta dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali. Tidak berpengaruh adanya kegiatan-kegiatan yang merugikan dan berdampak merusak demokrasi Indonesia. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya berdasarkan kemauan dari hati bukan berdasarkan banyaknya uang yang telah diberi. Masyarakat juga harus mampu menjadi pengawas partisipatif dalam membantu penyelenggara Pemilihan Umum dalam menuntaskan dan mensukseskan Pemilihan Umum tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Akbar, et.al. *Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019*. Jakarta Pusat: Bawaslu RI, 2019.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Min Fiq al-Daulah fi al-Islam*. Kairo : Dar al-Syurq
- Arif, Ajmal (Penerjemah). 2009. *Politik Islam: Panduan Suarai 'at Bagi Pemimpin Dan Yang Dipimpin*. (Jakarta Timur: Griya Ilmu).
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Balikwan, Hanif. *Kepemimpinan Orang Tua dalam Pembentukan Pribadi Muslim pada Remaja di Kelurahan Sukoharjo. Tesis Tidak Dipublikasikan*. Malang: Pascasarjana UIN Malang, 2000.
- Budiarjo Miriam, “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- BPS. *Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2019*. Serdang Bedagai: BPS Kabupaten Serdang Bedagai. 2019
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,.” *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*”. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Dagama, Pasga Adriansyah. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Partisipasi Masyarakat*. Jakarta Pusat : BAWASLU RI. 2019
- Daradjat Zakiyah, *Dasar-dasae Agama Islam*. jakarta:Bulan Bintang, 1992.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Toha Putra, 2006.
- Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering: DEsain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. (Bandung: Penerbit Yrama Widya).
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Haikal. 2015. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama), Cet. III
- Jalal, Fasli. *Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama, 2001.
- Katimin. 2017. *Politik Isla: Study Tentang Azaz, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. (Medan: Perdana Publishing).
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, “*Islam, Negara dan Civil Society*”. Jakarta, Paramadina, 2005.
- Lexy, J Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Marhijanto, Bambang. “Tanpa Tahun”. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang.

- Muhammad, Sayyid bin Salim bin Hafidz. *Fiqih & Tasawuf Wanita Muslimah*. Surabaya: Cahaya Ilmu, 2008.
- Mulyana, Rohmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Nurcholish Majid. *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Prayitno, Irwan. *Kepribadian Muslim*. Jakarta: Mitra Grafika, 2005.
- Priyantoro, Dian Eka. *Strategi Pendidikan Islam dalam Keluarga di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Laweyan Kodya Surakarta. Tesis Tidak Dipublikasikan*. Malang: Pascasarjana UIN Malang, 2002.
- RI, BAWASLU (Ed.). "Tanpa Tahun". *Serial Buku Pengawasan Partisipatif Tausiyah Pemilu Berkah*. Jakarta Pusat : BAWASLU RI.
- RI, BAWASLU (Ed.). 2018 . *IKP 2019 Indeks Kerawanan Pemilu*. Jakarta Pusat: BAWASLU RI.
- Suhaimi, El. *Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2019*. Sei Rampah: Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, 2019.
- Teuku Amir Hamzah, dkk. 1996. *Ilmu Negara: Kuliah-kuliah Padmo Wahjono Pada Fakultas Hukum UI Jakarta*. Jakarta: Indo Hill Co.
- Thalib, Muhammad. *Pembinaan Remaja Islam Membangun Bangsa*. Jakarta: Pustaka Utama, 1998.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang *Pemilihan Umum*, Penjelasan Umum.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota*, Penjelasan Umum.
- Winanda, Riski Arif. 2018. *Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Menerapkan Good Government Di Kabupaten Serdang Bedagai*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Winkel, W. S. *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: PT Gramedia, 1996.
- Wirnyaningsih. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia 2019*. Jakarta Pusat : BAWASLU RI. 2019
- Yunus, H. Mahmud. *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2000.
- Zaini, Muctarom, *Problematika Ibadah dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.

Hasil Wawancara :

- E.S. 2021. “Kerawanan pada Tahapan Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Januari 2021. Kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai.
- E.S.S. 2021. “Kerawanan pada Tahapan Verifikasi Partai Politik”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Januari 2021. Kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai.
- E.S. 2021. “Kerawanan pada tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten Kota”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Januari 2021. Kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai.
- A.M. 2021. “Kerawanan pada tahapan Kampanye ”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 Januari 2021. Kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai.
- J. 2021. “Kerawanan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 Januari 2021. Kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai.
- A.S. 2021. “Kerawanan pada tahapan Dana kampanye”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 21 Januari 2021. Kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai.
- A.R. 2021. “Kerawanan pada Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 22 Januari 2021. Telepon.
- G.M. 2021. “Kerawanan pada Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 22 Januari 2021. Telepon.
- M.R. 2021. “Kerawanan pada Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 22 Januari 2021. Telepon.
- I.U. 2021. “Kerawanan pada Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 22 Januari 2021. Telepon.
- S.B 2021. “Kerawanan pada Non Tahapan Pengawasan ASN ”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 24 Januari 2021. Kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai.
- E.S. 2021. “Kerawanan pada Non Tahapan Politik Uang ”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 14 Januari 2021. Kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai.
- A.M. 2021. “Kerawanan pada Non Tahapan Politisasi SARA”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 Januari 2021. Kantor BAWASLU Kabupaten Serdang Bedagai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Dwi Fuji Pangesty
2. NIM : 0404171012
3. Jurusan : Pemikiran Politik Islam
4. Tempat/ Tgl. Lahir : Patumbak, 05 Desember 1999
5. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan
6. Alamat : Dusun III Desa Lantasan Lama, Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang

II. JENDANG PENDIDIKAN

1. SD Plus Kasih Ibu Medan Amplas : 2011
2. MTsN 1 Model Medan : 2014
3. MAN 3 Medan : 2017
4. Mahasiswa FUSI UINSU Medan : 2021

III. PRESTASI

1. Bendahara Wilayah PW IPPNU SUMUT Periode 2018-2021
2. Divisi Hukum dan HAM Pengurus NETFID Indonesia Provinsi Sumatera Utara Periode 2020-2025
3. Anggota Bidang Kepemudaan dan Pengembangan Generasi Millenial DPD KNPI SUMUT Periode 2019-2022
4. Ketua Bidang Informasi dan Kerja Sama DEMA FUSI 2019-2020
5. Kordinator Biro Kajian dan Pengembangan Intelektual PR PMII FUSI UINSU Periode 2018-2019